

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, sejauh ini penulis belum menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Daharmi Astuti (2018) Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli <i>Online</i> Perspektif Ekonomi Syariah	Metode penelitian yang digunakan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan tanggapan responden mengenai persepsi masyarakat terhadap akad jual beli <i>online</i> perspektif Ekonomi Syariah dengan hasil responden banyak yang mengatakan setuju terhadap jual-beli <i>online</i> dengan hasil cukup baik.
2.	Arriyasatul Muttaqiah (2018) Tinjauan Persepsi Mahasiswa Terhadap <i>Online Shop</i> Berdasarkan Prinsip Ekonomi	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan kualitatif (<i>field research kualitatif</i>)	Berdasarkan prinsip ekonomi Islam <i>Online Shop</i> itu hukumnya mubah (boleh) selama tidak mengandung unsur yang merusaknya.

No	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Islam Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Konsumen		
3.	Niken Ari Pertiwi, dkk (2021) Pemahaman Konsumen Terhadap Konsep Gharar Dalam Transaksi <i>Online Di Market Place</i>	Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang mana metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa masih banyak konsumen yang belum mengetahui konsep gharar. Walaupun pada dasarnya hampir seluruh responden telah mengalami gharar. Sehingga dapat dikatakan bahwa gharar merupakan hal yang masih jarang diketahui oleh masyarakat umum, walaupun ternyata pernah mengalami hal tersebut. Padahal dalam praktik jual beli, gharar adalah hal yang dilarang dalam perdagangan atau perniagaan karena merugikan salah satu pihak.
4.	Tira Nur Fitria (2017) Bisnis Jual Beli	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif	Hukum asal mu'amalah adalah al-ibaahah (boleh) selama tidak ada dalil yang

No	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	<i>Online (Online Shop)</i> Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara	kualitatif	melarangnya. Namun demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya. Transaksi <i>online</i> diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual belinya. Transaksi <i>online</i> dibolehkan menurut Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam perdagangan menurut Islam, khususnya dianalogikan dengan prinsip transaksi as-salam, kecuali pada barang/jasa yang tidak boleh untuk diperdagangkan sesuai syariat Islam.
5.	Siti Munirah Yacob (2019) <i>The Awareness Of</i>	<i>The researcher uses quantitative method and collected data</i>	<i>It is found that majority of the respondents do aware about gharar in online</i>

No	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	<i>Gharar In Online Shopping Among Taman Bukit Mewah's resident</i>	<i>through online survey.</i>	<i>shopping, but actually many party like seller and authorization aside from consumer, also play roles in minimising gharar element together in online shopping industry.</i>
6.	Nur Izzati Rodzi (2021) <i>Gharar in online shopping: a case study among UiTM students</i>	<i>The researcher uses quantitative method and in this study, students will be given a survey form, which will be utilized as a quantitative way of investigation</i>	<i>The result of this research is respondents have a strong comprehension of gharar and that they avoid online transactions that include gharar.</i>
7.	Rubiah Abu Bakar, et al (2022) <i>Awareness Of Gharar In Sale And Purchase Contracts Among Kuala Nerus Society</i>	<i>The methodology of this study uses quantittative Methods.</i>	<i>The results of the analysis that has been made in this study found that the people of Kuala Nerus are aware of the existence of gharar in the sale and purchase contract.</i>

Perbedaan dan Persamaan Penelitian Penulis dan Penelitian Terdahulu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Daharmi Astuti yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli *Online* Perspektif Ekonomi Syariah subyek penelitiannya adalah masyarakat sedangkan subyek penelitian yang dipilih oleh penulis adalah mahasiswa. Dalam penelitian sebelumnya mencantumkan Akad Jual-Beli. Akad Jual-Beli *online*

termasuk syarat tercapainya transaksi belanja *online* yang merupakan bagian dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sehingga dalam transaksi belanja *online* sudah pasti memerlukan akad antara penjual dan pembeli. Penelitian terdahulu ini menggunakan sistem kuisisioner yang menghasilkan suatu penilaian berupa presentase sedangkan penulis menggunakan wawancara yang menghasilkan suatu kesimpulan berupa deskriptif. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Daharmi Astuti dan yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian ini sama-sama ingin mengetahui apakah terdapat *gharar* di dalam akad belanja *online*.

2. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Arriyasatul Muttaqiah yang berjudul Tinjauan Persepsi Mahasiswa Terhadap *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Konsumen menetapkan subyek dalam penelitiannya adalah mahasiswa, akan tetapi yang diteliti adalah persepsi mahasiswa terhadap *Online Shop*. Subyek penelitian yang dilakukan oleh penulis sama-sama mahasiswa akan tetapi yang diteliti oleh penulis adalah persepsi Mahasiswa dalam belanja *online*. Mahasiswa dalam berbelanja *online* cenderung menggunakan aplikasi *Online Shop* sehingga penelitian penulis dan penelitian yang dilakukan oleh Arriyasatul Muttaqiah masih relevan. Jika penelitian yang dilakukan oleh Arriyasatul Muttaqiah berdasarkan prinsip Ekonomi Islam dalam hal ini penulis ingin mengetahui yang ditinjau dari perspektif *gharar*. Namun hal ini dalam prinsip Ekonomi Islam juga membahas tentang hukum *gharar* didalam jual beli *online*. Penelitian yang dilakukan oleh Arriyasatul Muttaqiah memasukkan relevansinya terhadap Undang-Undang Konsumen, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis cukup ingin mengetahui persepsi mahasiswa dalam belanja *online* di tinjau dari perspektif *gharar*. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Arriyasatul Muttaqiah dan yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama memiliki subyek yaitu Mahasiswa dan juga penelitian ini sama-sama ingin mengetahui hukum *gharar* didalam jual beli *online*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Niken Ari Pertiwi, dkk dengan judul Pemahaman Konsumen Terhadap Konsep Gharar Dalam Transaksi *Online* Di Market Place berfokus pada pemahaman kegiatan jual-beli *online* pada aplikasi *Market Place* sedangkan penelitian penulis tidak membatasi hal tersebut transaksi yang dilakukan bisa dari manapun. Peneliti Niken Ari Pertiwi, dkk tidak membatasi responden yang diwawancarai, bisa dari masyarakat, mahasiswa, dan lain sebagainya sedangkan dari penulis dibatasi subyek penelitian cukup dari kalangan mahasiswa UMP. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Niken Ari Pertiwi, dkk dan yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama menggunakan kualitatif deskriptif dalam metode penelitiannya sehingga membutuhkan responden dan memerlukan wawancara untuk mengumpulkan data serta membahas tentang gharar dalam transaksi *online* dan ingin mengetahui apakah para responden sudah mengetahui tentang kemungkinan gharar dalam transaksi *online* atau tidak.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Tira Nur Fitria dengan judul Bisnis Jual Beli *Online* (*Online Shop*) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara terdapat dua pokok penting di dalam penelitiannya yakni ingin mengetahui Hukum Islam dan Hukum Negara dalam *Online Shop*. Sedangkan penulis hanya menginginkan satu saja yaitu Hukum Islam yakni Gharar. Peneliti Tira Nur Fitria tidak membatasi subyek penelitian, bisa dari kalangan manapun sedangkan penulis membatasi subyek penelitian yaitu Mahasiswa UMP. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Tira Nur Fitria dan yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama menggunakan kualitatif deskriptif dalam metode penelitiannya sehingga membutuhkan responden dan memerlukan wawancara untuk mengumpulkan data serta sama-sama ingin mengetahui apakah orang-orang yang pernah melakukan transaksi *online* paham tentang hukum Islam yakni gharar yang kemungkinan ada pada saat ber transaksi secara *online*.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Munirah Yacob dengan judul penelitian “The awareness of Gharar in *online* shopping among Taman Bukit Mewah’s resident” memiliki tujuan yaitu 1) untuk mempelajari kesadaran gharar dalam belanja *online* di kalangan responden 2) untuk mengidentifikasi pengaruh gharar dalam belanja *online* pada responden 3) menentukan solusi dan saran terbaik untuk meminimalkan gharar dalam belanja *online*. Sedangkan tujuan yang dilakukan oleh penulis yaitu untuk mengetahui bagaimana gharar di dalam transaksi belanja *online* dan untuk mengetahui persepsi mahasiswa dalam belanja *online* di tinjau dari perspektif gharar. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Munirah Yacob menggunakan metode kuantitatif dan mengumpulkan data melalui survey *online* melalui WhatsApp sedangkan metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah kualitatif deskriptif dengan cara mewawancarai responden secara langsung. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Munirah Yacob dan yang dilakukan oleh penulis yaitu untuk mengetahui apakah seseorang memiliki kesadaran tentang resiko gharar dalam berbelanja *online* atau tidak.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Izzati Rodzi dengan judul penelitian “Gharar in *online* shopping: a case study among UiTM students” menekankan pada keterlibatan dan pemahaman mahasiswa UiTM tentang gharar dalam pembelian *online*. Sedangkan yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa UMP dalam berbelanja *online* ditinjau dari perspektif gharar. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur Izzati Rodzi, mahasiswa akan diberikan formulir survei, yang akan digunakan sebagai cara penyelidikan kuantitatif. Kuesioner dibuat menggunakan Google Formulir, dan dikirimkan melalui WhatsApp dan Telegram. Sedangkan untuk pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis menggunakan wawancara langsung kepada mahasiswa sebagai bentuk penelitian kualitatif. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nur Izzati Rodzi dan yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama

berfokus pada gharar di dalam belanja *online* yang dilakukan oleh mahasiswa.

7. Penelitian yang dilakukan Rubiah Abu Bakar, et al dengan judul penelitian “Awareness Of Gharar In Sale And Purchase Contracts Among Kuala Nerus Society” menunjukkan bahwa kesadaran gharar atas akad jual beli di kalangan masyarakat sudah sangat tinggi dan masyarakat sadar akan gharar yang ada di dalam akad jual beli dan mereka harus menghindarinya sebisa mungkin. Dalam hal ini peneliti Rubiah Abu Bakar, et al menggunakan metode kuantitatif berupa kuisioner via Google Form yang disebar agar mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana penulis memerlukan wawancara responden untuk mendapatkan informasi. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rubiah Abu Bakar, et al dan yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama ingin mengetahui apakah paham dengan gharar atau tidak sehingga ketika seseorang ingin melakukan akad jual-beli harus mempertimbangkan hal yang boleh atau pun hal yang tidak boleh dalam belanja *online* karena jika tidak mempertimbangkan hal tersebut jual beli yang dilakukan bisa menjadi haram.

B. Teori Persepsi

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah hal yang penting karena memegang peran penting dalam konsep penentuan posisi. Hal ini dikarenakan manusia menafsirkan sesuatu hal sesuai persepsi masing-masing. Persepsi merupakan bagian penting dalam psikologis manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala yang ada disekitarnya. Bimo Walgito (2004:88) mengatakan “persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau disebut proses sensoris.

Proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi”.

Menurut Machoedz (2011:41) “persepsi adalah proses pemilihan, penyusunan, dan penafsiran informasi untuk mendapatkan arti”. Sedangkan menurut Hurriyati (2010:101) “persepsi adalah proses yang dilalui orang dalam memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi guna membentuk gambaran berarti mengenai dunia”. Persepsi adalah pemahaman seseorang dalam proses kognitif terhadap informasi tentang lingkungannya dengan didasarkan pada setiap panca indera manusia (penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan pengecap). Dalam memahami persepsi kuncinya adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi merupakan penafsiran yang unik terhadap situasi bukan pencatatan yang benar terhadap situasi.

Jalaludin Rakhmat (2011:50) menyatakan bahwa “persepsi ialah memberikan makna pada stimuli inderawi atau *sensory* persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan stimuli”. Sedangkan menurut Abdul Rahman Saleh (2004:110) “istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap suatu benda ataupun suatu kejadian yang dialami”. Persepsi didefinisikan sebagai proses mengorganisir serta menggabungkan data-data yang sudah ditentukan dan direkam oleh panca indera maupun untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari diri kita sendiri dan juga dilingkungan sekitar.

Menurut Sumanto (2014:52) “persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak”. Sedangkan Sarlito W. Sarwono (2010:86) mengatakan “Persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus

dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk kedalam otak”.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan hal yang berhubungan dengan apa yang diterima dan direkam oleh panca indera baik itu berupa tindakan ataupun pemikiran seseorang yang dapat membuat pemikiran tersebut berubah menjadi suatu pandangan terkait dengan kasus atau kejadian yang sedang terjadi.

b. Proses Terbentuknya Persepsi

Proses perseptual dimulai dengan perhatian, yaitu merupakan proses pengamatan selektif. Faktor-faktor perangsang yang penting dengan perbuatan memperhatikan ini ialah perubahan, intensitas, ulangan, kontras dan gerak. Faktor-faktor organisme yang penting ialah minat, kepentingan dan kebiasaan memperhatikan yang telah dipelajari. Persepsi, yaitu tahap kedua dalam upaya mengamati dunia kita, mencakup pemahaman dan mengenali atau mengetahui objekobjek serta kejadian-kejadian. (J.P Chaplin Dalam Kartini Kartono, 2006:358)

Proses pembentukan persepsi diawali dengan masuknya sumber melalui suara, penglihatan, rasa, aroma atau sentuhan manusia, diterima oleh indera manusia (*sensory receptor*) sebagai bentuk *sensation*. Sejumlah besar *sensation* yang diperoleh dari proses pertama diatas kemudian diseleksi dan diterima. Fungsi penyaringan ini dijalankan oleh faktor seperti harapan individu, motivasi, dan sikap. Sensasi yang diperoleh dari hasil penyaringan pada tahap kedua itu merupakan input bagi tahap ketiga, tahap pengorganisasian *sensation*.

Dari tahap ini akan diperoleh *sensation* yang merupakan satu kesatuan yang lebih teratur dibandingkan dengan *sensation* yang sebelumnya. Tahap keempat merupakan tahap penginterpretasian

seperti pengalaman, proses belajar, dan kepribadian. Apabila proses ini selesai dilalui, maka akan diperoleh hasil akhir berupa Persepsi.

Dari tahap ini akan diperoleh *sensation* yang merupakan satu kesatuan yang lebih teratur dibandingkan dengan *sensation* yang sebelumnya. Tahap keempat merupakan tahap penginterpretasian seperti pengalaman, proses belajar, dan kepribadian. Apabila proses ini selesai dilalui, maka akan diperoleh hasil akhir berupa Persepsi. (Muchlisin Riadi, 2010)

c. Jenis-Jenis Persepsi

Menurut Dedy Mulyana (2015:184) Persepsi terbagi menjadi dua, yaitu: persepsi terhadap objek (lingkungan fisik) dan persepsi terhadap manusia atau sosial. Persepsi terhadap manusia lebih sulit dan kompleks karena manusia bersifat dinamis.

a. Persepsi terhadap objek lingkungan fisik

Persepsi tiap orang dalam menilai suatu objek atau lingkungan fisik seseorang dapat melakukan kekeliruan, sebab terkadang indera seseorang menipu diri orang tersebut. Hal tersebut disebabkan karena :

1. Kondisi yang mempengaruhi pandangan seseorang seperti keadaan cuaca yang membuat fatamorgana, pembiasan cahaya seperti dalam peristiwa ketika seseorang melihat bahwa tongkat yang dimasukkan ke dalam air akan terlihat bengkok padahal sebenarnya tongkat tersebut berposisi lurus. Hal inilah yang biasa disebut dengan ilusi.
2. Latar belakang pengalaman yang berbeda antara seseorang dengan orang lain
3. Budaya yang berbeda
4. Suasana psikologis yang berbeda juga dapat menimbulkan perbedaan persepsi seseorang dengan orang lain di dalam mempersepsikan suatu objek.

b. Persepsi terhadap manusia atau persepsi sosial

Persepsi sosial adalah proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian yang dialami seseorang didalam lingkungan orang tersebut. Sedangkan menurut Brehm dan Kassin, persepsi sosial adalah penilaian-penilaian yang terjadi dalam upaya manusia dalam memahami orang lain. Persepsi sosial dikatakan lebih sulit dan kompleks disebabkan karena :

1. Manusia bersikap dinamis oleh karena itu persepsi terhadap manusia dapat berubah dari waktu ke waktu dan lebih cepat dari pada persepsi terhadap objek.
2. Persepsi sosial tidak hanya menanggapi sifat-sifat yang tampak dari luar, namun juga sifat-sifat ataupun alasan-alasan internalnya.
3. Persepsi sosial bersifat interaktif karena pada saat seseorang mempersepsikan orang lain, maka orang lain tersebut tidak diam saja melainkan turut mempersepsikan orang tersebut.

Kedua jenis persepsi ini memiliki perbedaan yaitu:

- 1) Persepsi terhadap objek melalui lambang-lambang fisik, sedangkan terhadap manusia melalui lambang-lambang verbal dan nonverbal. Manusia lebih efektif daripada kebanyakan objek dan lebih sulit diramalkan.
- 2) Persepsi terhadap objek menanggapi sifat-sifat luar, sedangkan terhadap manusia menanggapi sifat-sifat luar dan dalam (perasaan, motif, harapan, dan sebagainya).
- 3) Objek tidak bereaksi, sedangkan manusia bereaksi. Dengan kata lain, objek bersifat statis, sedangkan manusia bersifat dinamis. Oleh karena itu, persepsi terhadap manusia dapat berubah dari waktu ke waktu, lebih cepat daripada persepsi terhadap objek.

d. Karakteristik Persepsi

Menurut Busch dan Houston (Dalam Ujang Sumarwan, 2000: 113) karakteristik persepsi dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Bersifat selektif

Manusia mempunyai keterbatasan dalam hal kapasitas atau kemampuan mereka dalam memperoleh semua informasi dari lingkungan. Seseorang pasti berhadapan dengan sub kumpulan yang terbatas dari objek-objek maupun peristiwa yang banyak sekali dalam lingkungan mereka. Masyarakat cenderung memperhatikan aspek lingkungan yang berhubungan dengan urusan pribadi mereka. Mereka mengesampingkan urusan-urusan lain yang tidak memiliki kaitan dengan urusan pribadi mereka.

2. Terorganisir dan teratur

Suatu perangsang atau pendorong tidak bisa dianggap terisolasi dari perangsang lain. Rangsangan-rangsangan dikelompokkan ke dalam suatu pola ataupun informasi yang membentuk keseluruhan, Jadi ketika seseorang memperhatikan sesuatu, perangsang harus berusaha untuk mengatur. Stimulus adalah apa yang dirasakan dan arti yang terdapat didalamnya adalah fungsi dari perangsang tersebut atau pendorong itu sendiri.

3. Subyektif

Persepsi merupakan fungsi dari faktor pribadi hal-hal yang berasal dari sifat penikmat atau perasa, kebutuhan, nilai-nilai, motif, pengalaman, masa lalu, pola pikir, dan kepribadian seseorang dalam individu dalam memainkan sebuah peran dalam persepsi.

e. Ciri-Ciri Persepsi

Menurut Abdul Rahman Saleh (Dalam G. Gichella, 2019) Agar dihasilkan suatu pengindraan yang bermakna, ada ciri-ciri umum tertentu dalam persepsi, ciri-ciri tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Modalitas: rangsang-rangsang yang diterima harus sesuai dengan modalitas tiap-tiap indra, yaitu sifat sensoris dasar dan masing-masing indra (cahaya untuk penglihatan; bau untuk penciuman; suhu bagi perasa; bunyi bagi pendengaran; sifat permukaan bagi peraba dan sebagainya).
- 2) Dimensi ruang: persepsi mempunyai sifat ruang (dimensi ruang); kita dapat mengatakan atas bawah, tinggi rendah, luas sempit, latar depan latar belakang, dan lain-lain.
- 3) Dimensi waktu: persepsi mempunyai dimensi waktu, seperti cepat lambat, tua muda, dan lain-lain.
- 4) Struktur konteks, keseluruhan yang menyatu: objek-objek atau gejala-gejala dalam dunia pengamatan mempunyai struktur yang menyatu dengan konteksnya. Struktur dan konteks ini merupakan keseluruhan yang menyatu.

Persepsi adalah dunia penuh arti sehingga kita cenderung melakukan pengamatan atau persepsi pada gejala-gejala yang mempunyai makna bagi kita, yang ada hubungannya dalam diri kita. Dari beberapa ciri-ciri persepsi di atas, kita dapat melihat bahwa alat-alat indra manusia sangat berpengaruh dalam proses pembentukan sebuah persepsi. Alat-alat indra yang dimiliki manusia menyebabkan manusia mampu berpikir, merasakan, dan memiliki persepsi tertentu mengenai dirinya dan dunia disekitarnya. Persepsi di mulai dengan adanya stimulus atau rangsangan dari luar.

f. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Dalam proses persepsi, banyak rangsangan yang masuk ke panca indra namun tidak semua rangsangan tersebut memiliki daya tarik yang sama. Menurut Rhenal Kasali (2007:23), persepsi ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Latar belakang budaya

Persepsi itu terkait oleh budaya. Bagaimana kita memaknai suatu pesan, objek atau lingkungan bergantung pada sistem nilai yang kita anut. Semakin besar perbedaan budaya antara dua orang semakin besar pula perbedaan persepsi mereka terhadap realitas.

2) Pengalaman masa lalu

Audience atau khalayak, umumnya pernah memiliki suatu pengalaman tertentu atas objek yang dibicarakan. Makin intensif hubungan antara objek tersebut dengan audiens, maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh audiens. Selama audiens menjalin hubungan dengan objek, ia akan melakukan penilaian. Pada produk-produk tertentu, biasanya pengalaman dan relasi itu tidak hanya di alami oleh satu orang saja, melainkan sekelompok orang sekaligus. Pengalaman masa lalu ini biasanya diperkuat oleh informasi lain, seperti berita dan kejadian yang melanda objek. (Rhenald Kasali, 2006:21)

3) Nilai-nilai yang dianut

Nilai adalah komponen evaluatif dari kepercayaan yang dianut mencakup kegunaan, kebaikan, estetika, dan kepuasan. Nilai bersifat normatif, memberitahu suatu anggota budaya mengenai apa yang baik dan buruk, benar dan salah, apa yang harus diperjuangkan, dan lain sebagainya. Nilai bersumber dari isu filosofis yang lebih besar yang merupakan bagian dari lingkungan budaya, oleh karena itu nilai bersifat stabil dan sulit berubah. (Dedy Mulyana, 2001:193)

4) Berita-berita yang berkembang

Berita-berita yang berkembang adalah berita-berita seputar produk baik melalui media massa maupun informasi dari orang lain yang dapat berpengaruh terhadap persepsi seseorang. Berita yang berkembang merupakan salah satu bentuk rangsangan yang menarik perhatian khalayak. Melalui berita yang berkembang di masyarakat dapat mempengaruhi terbentuknya persepsi pada

benak khalayak.

Dari berita yang berkembang membuat khalayak mampu memberikan pengaruh baik secara sadar dan tidak sadar, hal ini mampu sampai kepada khalayak melalui beberapa tahapan dan untuk mengetahuinya maka digunakan Teori *Stimulus Respons*. Teori ini pada dasarnya merupakan reaksi atau efek secara stimulus tertentu dan menjelaskan bagaimana media massa itu mampu mempengaruhi khalayak sehingga sampai terjadi perubahan pada sikapnya. Dengan demikian seseorang dapat menjelaskan suatu prinsip yang sederhana, dimana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. (Burhan Bungin, 2006:281)

Teori ini menggambarkan proses komunikasi secara sederhana yang hanya melibatkan dua komponen media massa. Pengirim pesan, yaitu media penyiaran yang mengeluarkan stimulus, dan khalayak media massa sebagai penerima yang menanggapinya dengan menunjukkan respon sehingga dinamakan teori stimulus respons. (Hidajanto Djamil. 2011:65)

g. Aspek- aspek Persepsi

Menurut Humrah (2017), pada hakekatnya sikap merupakan suatu interelasi dari berbagai komponen, dimana komponen-komponen tersebut ada tiga yaitu:

1) Komponen Kognitif

Komponen yang tersusun atas dasar pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang tentang objek sikapnya. Dari pengetahuan ini kemudian akan terbentuk suatu keyakinan tertentu tentang objek sikap tersebut.

2) Komponen Afektif

Afektif berhubungan dengan rasa senang dan tidak senang. Jadi sifatnya evaluatif yang berhubungan erat dengan nilai-nilai

kebudayaan atau sistem nilai yang dimilikinya.

3) Komponen Konatif

Merupakan kesiapan seseorang untuk bertingkah laku yang berhubungan dengan objek sikapnya. Apabila individu memiliki sikap yang positif terhadap suatu objek ia akan siap membantu, memperhatikan, berbuat sesuatu yang menguntungkan objek itu. Sebaliknya bila ia memiliki sikap yang negatif terhadap suatu objek, maka ia akan mengecam, mencela, menyerang dan bahkan membinasakan objek itu. (Abu Ahmadi, 2009:152)

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa dari suatu kejadian yang terjadi akan sangat mempengaruhi yang namanya persepsi, yang kemudian akan mempengaruhi seseorang dalam bersikap dan berperilaku terhadap sesuatu yang ada dilingkungannya.

C. Belanja *Online*

Belanja *online* (*Online Shopping*) adalah proses dimana konsumen secara langsung membeli barang-barang, jasa dan lain-lain dari seorang penjual secara interaktif dan *real-time* tanpa suatu media perantara melalui Internet (Mujiyana & Elissa, 2013). *Online Shopping* atau belanja *online* via internet, adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet, atau layanan jual-beli secara *online* tanpa harus bertatap muka dengan penjual atau pihak pembeli secara langsung (Sari, 2015). Jadi, belanja *online* adalah proses jual-beli barang, jasa dan lain-lain yang dilakukan secara *online* tanpa bertemu dahulu antara penjual dan pembeli.

Toko virtual ini mengubah paradigma proses membeli produk atau jasa dibatasi oleh toko atau mall. Proses tanpa batasan ini dinamakan belanja *online Business-toConsumer (B2C)*. Ketika pebisnis membeli dari pebisnis yang lain dinamakan belanja *online Business-to-Business (B2B)*. Keduanya adalah bentuk *e-commerce (electronic commerce)*.

Seiring dengan terjadinya perubahan perekonomian dan globalisasi,

membuat perubahan dalam perilaku berbelanja pada masyarakat. Perilaku yang berubah dalam hal berbelanja pada masyarakat merupakan konsekuensi logis dari tuntutan kehidupan yang dipicu dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Pada awalnya penjualan barang dilakukan secara konvensional (*offline*), yaitu antara penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli. Seiring dengan kemajuan teknologi internet penjualan bisa dilakukan secara *online* (Sari, 2015).

Belanja *online* adalah proses di mana konsumen langsung membeli barang, jasa, dan yang lainnya dari internet atau aplikasi. Pembeli dapat mengunjungi toko ataupun web yang ingin di kunjunginya tanpa harus bertemu. (Edwin Gnanadhas, 2014)

Di Indonesia belanja secara *online* hampir sudah menjadi kebiasaan yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Belanja *online* digadang-gadang menjadi solusi bagi mereka yang ingin menghemat waktu dan biaya sehingga belanja *online* ini sudah menjadi kebiasaan hampir semua orang karena lebih cepat, efektif dan mudah.

D. Gharar

1. Gharar

a. Pengertian Gharar

Menurut Muhammad Abdul Wahab (2019:14) “gharar dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian yang menimbulkan potensi adanya pihak yang dirugikan”.

Dikatakan *gharara binafsihi* berarti *aradhahuma lilhalakah min ghairi wa maalih taghriran an ya'rif* (jika seseorang melibatkan diri dan hartanya dalam kancas *gharar* maka itu berarti keduanya telah dihadapkan kepada suatu kebinasaan yang tidak diketahui olehnya). *Gharar* juga dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat tidak pasti (*uncertainty*) *Gharar* artinya jual beli barang yang mengandung

kesamaran. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut. Maksud jual beli *gharar* adalah apabila seorang penjual menipu saudara sesama muslim dengan cara menjual kepadanya barang dengan dagangan yang di dalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui adanya cacat tetapi tidak memberitahukannya kepada pembeli.

Cara jual beli seperti ini tidak di bolehkan, karena mengandung penipuan, pemalsuan, dan pengkhianatan. Sistem jual beli *gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara bathil. Perkataan *gharar* berasal dari kata dasar *gharara* yang bermaksud mendedahkan diri seseorang atau hartanya kepada kemusnahan secara tidak sadar. Secara umumnya *gharar* bermaksud bahaya, bencana atau resiko.

b. Tinjauan Tentang Gharar

Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai baik atau tidak ada objek akad, besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut. Maksud jual beli *gharar* adalah apabila seorang penjual menipu saudara sesama muslim dengan cara menjual kepadanya barang dengan dagangan yang di dalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui adanya cacat tetapi tidak memberitahukannya kepada pembeli, cara jual beli seperti ini tidak di bolehkan, karena mengandung penipuan, pemalsuan, dan pengkhianatan.

Sistem jual beli *gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara bathil. Perkataan *gharar* berasal dari kata dasar *gharara* yang bermaksud merendahkan. Dalam istilah perundangan Islam *gharar* dikaitkan dengan kontrak jual beli yang diharamkan

karena mengandung unsur-unsur keraguan yang mungkin akan menyebabkan perselisihan antara pembeli dan penjual diri seseorang atau hartanya kepada kemusnahan secara tidak sadar. (Ahmad Sarwat, 2018:5)

Secara umumnya *gharar* bermaksud bahaya, bencana atau resiko. Terdapat *nash* Al-Qur'an yang memberi panduan tentang perlunya dielakkan keraguan dan resiko yang menjadi puncak perselisihan, antaranya adalah Al-Qur'an surah Al-Mutaffifm: 1-3 dan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29.

Sedang Ibnu Qoyyim berkata bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan. Imam al-Qarafi mengemukakan bahwa *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak. Begitu juga yang disampaikan Imam Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari segi adanya ketidak pastian akibat yang timbul dari suatu akad. Sementara Ibnu Hazm melihat *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi objek akad tersebut. (Arif Hoetoro, 2018:156)

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, *gharar* yang dilarang ada 7 macam yaitu:

- a. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandung induknya.
- b. Tidak diketahui harga dan barang.
- c. Tidak diketahui sifat barang atau harga.
- d. Menghargakan dua kali dalam satu barang. Menjual barang yang diharapkan selamat.
- e. Jual beli mulasamah apa bila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.
- f. Termasuk dalam transaksi *gharar* adalah menyangkut kuantitas

barang. Dalam transaksi disebutkan kualitas barang yang berkualitas nomor satu, sedangkan dalam realisasinya kualitas berbeda. Hal ini mungkin diketahui dua belah pihak (ada kerjasama) atau sepihak saja (pihak pertama).

c. Bentuk Gharar

Ditinjau dari isi kandungannya, bentuk-bentuk transaksi *gharar* menurut Abdullah Muslih terdapat menjadi beberapa bagian, yaitu:

- a. Jual beli barang yang belum ada (*ma'dum*) Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad tersebut sudah ada ataupun belum ada (*bai' al- ma'dum*). Misalnya menjual ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih di udara Hal ini didasarkan atas hadist Rasulullah SAW, "Janganlah kamu menjual ikan yang masih di dalam air, karena itu adalah *gharar*". (HR. Ahmad bin Hambal).

Demikian juga dengan menjual budak yang melarikan diri, harta rampasan perang yang belum dibagi, harta sedekah yang belum diterima, dan hasil menyelam yang di dalam air.

- b. Jual beli barang yang tidak jelas (*Majhul*)
- c. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Bila suatu dari larangan melakukan jual beli terhadap buah-buahan yang belum layak dikonsumsi. Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih.
- d. Transaksi yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadi akad.
- e. Barang belum diserahkan di saat jual beli, maka barang tersebut tidak dapat dijual kepada yang lain. Sesuatu/barang jika belum diterima oleh si pembeli tidak boleh melakukan kesepakatan kepada yang lain untuk bertransaksi, karena wujud dari barang tersebut belum jelas, baik kriteria, bentuk dan sifatnya.

- f. Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kamu melakukan jual beli terhadap buah-buahan, sampai buah-buahan tersebut terlihat baik (layak konsumsi)" (HR. Ahmad bin Hambal, Muslim, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah)
- g. Tidak adanya kepastian obyek akad. Yaitu adanya dua obyek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Misalnya, dalam suatu transaksi terdapat dua barang yang berbeda kriteria dan kualitasnya, kemudian ditawarkan tanpa menyebutkan barang yang mana yang akan di jual sebagai obyek akad. Jual beli ini merupakan suatu bentuk penafsiran atas larangan Rasulullah SAW untuk melakukan *bai'atain fi bai'ah*. Termasuk di dalam jual beli *gharar* adalah jual beli dengan cara melakukan undian dalam berbagai bentuknya.
- h. Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Misalnya, transaksi/jual beli motor dalam kondisi rusak. Jual beli seperti ini salah satu bentuk dari *gharar* karena di dalamnya terkandung unsur spekulatif bagi penjual dan pembeli, sehingga sama halnya dengan melakukan jual beli undian.
- i. Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan terimakan.
- j. Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
- k. Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Misalnya, penjual berkata: "Saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini." Ketidak pastian yang terdapat dalam jual beli ini merupakan illat.

2. Belanja *Online* Dalam Perspektif *Gharar*

Potensi terjadinya *gharar* dalam transaksi jual beli *online* cukup besar, karena jual beli dilakukan dengan sistem *online*, yakni antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu dan juga tidak

saling mengenal. Bahkan proses jual beli bisa dilakukan dengan jarak yang jauh, di manapun penjual dan pembeli berada. (Isnawati, 2018:25)

Mengenai hukum jual beli *online* agar dapat terhindar dari unsur *gharar* dapat dilihat pada sistem jual beli yang diterapkan berikut ini :

a. Ba'i al-ma'dum

Ba'i al-ma'dum dari segi bahasa diartikan proses jual beli suatu barang namun barang tersebut belum dimiliki. Artinya transaksi jual beli sudah terjadi dimana penjual telah menerima uang pembayaran dari pembeli, namun saat itu penjual belum memiliki objek barang yang diperjual belikan, atau barang dari penjual tersebut sudah dimiliki, hanya saja belum bisa diserahkan kepada pembeli. (Muhammad Abdul Wahab, 2020:17)

Pertama, jual beli *gharar*, yaitu jual beli dengan informasinya tidak jelas. Seperti yang dicontohkan oleh Ibnu Mundzir, yaitu jual beli rumah tertentu, misalnya rumah tetangga A, akan tetapi rumah tersebut tidak diperlihatkan pada saat akad dan tidak dijelaskan informasi lengkapnya kepada pembeli. Sehingga ini dilarang karena menimbulkan potensi si pembeli merasa dicurangi atau ditipu.

Kedua, jual beli barang milik orang lain tanpa seizin dari pemilik barang atau jual beli barang yang tidak bisa dijamin bisa diserahkan kepada pembeli atau tidak. Ibnu Mundzir memberikan contoh seseorang menjual rumah yang bukan miliknya, kemudian setelah pembeli membayar, barulah si penjual meminta izin kepada pemilik rumah untuk menjualkan rumahnya. Ini tentu dilarang, karena bisa jadi pemilik rumah tidak mau menjual rumah itu padahal uang sudah di tangan penjual. Maka dalam contoh ini, rumah tersebut tidak bisa dijamin apakah bisa diserahkan kepada pembeli atau tidak.

Menurut Ibnu Hajar dari kedua penafsiran tersebut, yang kedua lebih relevan dengan hadis *la tabi'ma laisa 'indak*. Karena sama dengan apa yang terjadi pada Hakim bin Hizam, yang diceritakan dalam hadis. Imam al-Syaukani dalam kitabnya *Nail al-Authar* mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *ma laisa 'indak* dalam hadis adalah barang yang tidak dalam kekuasaan seseorang walaupun barang itu adalah miliknya.

Seperti menjual budak yang kabur dan hewan yang lepas. Senada dengan al-Syaukani, Imam asy-Syafi'i juga memahami hal yang sama sebagaimana yang dinukil oleh ar-Rafi'i dalam kitab *Syarh Musnad asy-Syafi'i* bahwa yang dilarang adalah jual beli barang tertentu dengan ketidakjelasan baik informasi barangnya maupun bisa diserahkan atau tidak. (Muhammad Abdul Wahab, 2020:13).

Dari beberapa penjelasan ulama sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa larangan *bai' al-ma'dum*, yakni jual beli yang menimbulkan unsur *gahrar* (ketidak-pastian) terhadap barang yang diperjual belikan, baik terkait informasi keadaan barang maupun persetujuan untuk dijual. Maksudnya bahwa jika barang itu tidak ada pada saat akad/ proses transaksi namun informasi terkait barang tersebut jelas dan penjual juga dapat menjamin barang tersebut dapat diserahkan atas izin pemilik maka hukumnya menjadi boleh.

Jika dalam hadis Hakim bin Hizam, Nabi SAW melarang menjual barang yang belum dimiliki, Nabi SAW justru membolehkan jual beli salam yaitu jual beli yang harganya dibayar di muka, akan tetapi barangnya diserahkan kemudian. Berarti bahwa jual beli salam adalah jual beli barang yang pada saat transaksi barangnya belum ada sama sekali, namun pembeli telah membayar barang tersebut. (Muhammad Abdul Wahab, 2020:15)

Mengenai jual beli salam, hampir semua ulama sepakat bahwa jual beli salam adalah jual beli yang diperbolehkan kecuali satu riwayat dari Said Ibn al- Musayyib yang tidak memperbolehkan jual beli salam dengan berpegang kepada hadis Hakim bin Hizam. Selebihnya semua ulama sepakat akad salam adalah boleh. (Muhammad Abdul Wahab, 2020:17)

Penjelasan sebelumnya Nabi saw melarang *bai' al-Ma'dum*, akan tetapi disisi lain membolehkan *bai' salam*, padahal keduanya sama-sama menjual barang yang belum ada. Ternyata ada perbedaan di antara keduanya: *bai' salam* adalah jual beli spesifikasi barang, bukan fisik barangnya. Sedangkan *bai' al-Ma'dum* adalah jual beli barang dimana sudah terjadi penentuan fisik barangnya, maksudnya ada penunjukan barang mana yang mau ditransaksikan. Sedangkan jual beli salam hanya terjadi penentuan sifat-sifat barang dan spesifikasinya tidak ada penunjukan barang. (Muhammad Abdul Wahab, 2020:17).

Didalam ekonomi dikenal adanya aturan main, baik tertulis maupun tidak tertulis. Tujuan dari aturan main tersebut adalah agar dalam proses ekonomi seperti jual beli tidak ada pihak-pihak yang merasa di rugikan. Aturan main itu, dapat merupakan aturan main yang berkembang di dalam masyarakat itu sendiri, dapat juga peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Aturan main penting karena cenderung naluri manusia dalam mencintai harta terkadang membuat manusia lupa cara mendapatkannya, bisa jadi didapatkan dengan cara haram dan mengesampingkan kaidah-kaidah syariah. Islam sebagai agama yang syumuliyah (ajarannya mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia) telah memberikan petunjuk dan pedoman dalam menjalankan ekonomi baik bagi pelaku usahanya maupun konsumen. Pedoman dan petunjuk tersebut telah teruji dengan sangat sempurna oleh Rasulullah SAW selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun

ketika beliau menjadi seseorang bisnismen dan entrepreneurship yang berreputasi internasional dan disegani, yang mendasarkan bangunan bisnisnya pada nilai-nilai ilahi. (Havis Aravi, 2014: 4)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena membutuhkan penjabaran melalui penyelidikan dan pengamatan langsung kepada informan, agar dapat melukiskan keadaan yang sebenarnya dan sesungguhnya yang terjadi.

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. (Sugiyono, 2018:1)

Penelitian deskriptif adalah untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. (Sumadi Suryabrata, 2015:75)

Penelitian deskriptif dapat pula diartikan sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memotret fenomena individual, situasi atau kelompok tertentu yang terjadi secara kekinian. Penelitian deskriptif juga berarti penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena atau karakteristik individual atau kelompok secara akurat, dengan kata lain pengertian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan seperangkat peristiwa atau populasi saat ini.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan secara langsung oleh penulis sesuai dengan lokasi subyek penelitian yaitu di Universitas Muhammadiyah JL. Ahmad Yani No. 111 Pontianak, Kalimantan Barat.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian serta sumber utama data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Subyek dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan beberapa teknik yaitu.

1) Wawancara

Menurut Esterberg (dikutip Sugiyono 2018:72) mendefinisikan interview sebagai berikut.

“ a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint constructions of meaning about a particular topic ”.

Yang artinya wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab. Sehingga dapat dikonstruksikan makna suatu topic tertentu.

Dalam wawancara peneliti harus mengadakan kontak langsung secara lisan atau tatap muka dengan sumber data atau informan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada Mahasiswa UMP yang pernah berbelanja *online*.

2) Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara. (Sugiyono 2018:82)

Dalam penelitian ini dokumen yang dimaksud adalah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memperoleh data penelitian pada proses penelitian di Universitas Muhammadiyah Pontianak.

b. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1) Panduan wawancara

Pedoman wawancara diperlukan agar tidak ada pokok-pokok permasalahan yang tertinggal dan agar pencatatan lebih terarah dan cepat. (Silaen dan Widijoyo, 2013:155)

Dalam hal ini, peneliti membuat pernyataan-pernyataan beserta kisi-kisi yang disusun secara sistematis yang berkaitan “Persepsi Mahasiswa UMP Dalam Belanja *Online* Ditinjau Dari Perspektif Gharar”.

2) Buku Catatan Dan Arsip-Arsip

Alat yang berupa buku catatan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini, yang diperoleh baik melalui wawancara, arsip-arsip, terutama dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian ini yaitu “Persepsi Mahasiswa UMP Dalam Belanja *Online* Ditinjau Dari Perspektif Gharar”.

3) Alat Dokumentasi

Ada beberapa alat bantu dalam penelitian ini yang digunakan dalam metode pengamatan seperti alat kamera dan alat perekam suara. Jadi berdasarkan hal tersebut, peneliti dalam penelitian ini hanya menggunakan alat bantu yaitu kamera foto/vidio, alat perekam suara (*handphone*) sebagai alat untuk merekam suara ketika wawancara.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting

dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Menurut Sugiyono, 2018:89)

Menurut Miles dan Huberman (dikutip dalam Sugiyono, 2018:88) “aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verivication*”.

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks dan rumit, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti, rinci dan segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data merupakan proses berfikir *sensitive* yang memerlukan kecerdasan dalam keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. (Sugiyono, 2018:134)

Pada penelitian yang dilakukan di Universitas Muhammadiyah Pontianak, data lapangan diuraikan berdasarkan fenomena yang kemudian direduksi, sehingga mendapat tema dan polanya berdasarkan Persepsi Mahasiswa UMP Dalam Belanja *Online* Ditinjau Dari Perspektif Gharar.

b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. (Sugiyono, 2018:134)

Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut. Adapun penyajian datanya sebagai berikut yaitu dengan melakukan pedoman observasi, pedoman wawancara, buku catatan arsip-arsip dan alat dokumentasi mengenai Persepsi Mahasiswa UMP Dalam Belanja *Online* Ditinjau Dari Perspektif Gharar.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan, sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan penemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan bisa berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga telah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. (Sugiyono, 2018:142)

Dalam penelitian kualitatif verifikasi data akan dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian, peneliti berusaha menemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat mengumpulkan data mengenai Persepsi Mahasiswa UMP Dalam Belanja *Online* Ditinjau Dari Perspektif Gharar.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, pengujian keabsahan dan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. **Triangulasi Sumber**

Triangulasi dalam penelitian ini untuk mengecek keabsahan data yaitu menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek informasi/data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan. Kemudian data tersebut ditanyakan kepada informan lain yang masih terkait satu sama lain. Dalam hal ini triangulasi sumber yang digunakan bisa berupa buku, referensi atau sumber dari seseorang yang dianggap tau tentang ilmu fiqih.


BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi

Lokasi penelitian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah JL. Ahmad Yani No. 111 Pontianak, Kalimantan Barat.



Gambar 4.1 Lokasi UM Pontianak

(Sumber: Google Map)

2. Sejarah Universitas Muhammadiyah Pontianak

Universitas Muhammadiyah Pontianak (UM Pontianak) merupakan satu dari 178 Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Indonesia. Pendirian diprakarsai oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat periode 1985 - 1990, dan selanjutnya diresmikan pendiriannya oleh Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah yang diwakili oleh Ketua Majelis Dikti Muhammadiyah Drs. Djazman Al-Kindi pada tanggal 3 Oktober tahun 1990. UMP diberi izin pendirian sesuai Surat Keputusan (SK) dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0518/O/1990 dengan status terdaftar untuk 3 (tiga) fakultas yaitu: Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen, Fakultas Pertanian Jurusan Budidaya Perairan, dan

Fakultas Teknik Jurusan Teknik Mesin.

Pada awal pendirian (1990 – 1991) kegiatan administrasi dan perkuliahan dilaksanakan di Komplek Perguruan Muhammadiyah (gedung SMA Muhammadiyah) Jalan A. Yani Pontianak. Selanjutnya akhir tahun 1991 UMP membeli gedung olah raga yang terletak di Jalan A. Yani No. 111 Pontianak, bersebelahan dengan Gedung Komisi Pemilihan (KPU) Provinsi serta Kantor Gubernur Kalimantan Barat, sehingga pada akhir tahun yang sama seluruh kegiatan administrasi dan perkuliahan dilaksanakan di gedung tersebut setelah dilakukan renovasi.

Pada tahun 1991, UMP mendirikan Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam sesuai dengan SK Menteri Agama Nomor: 125 Tahun 1991 tanggal 12 Juli 1991. Kemudian pada tahun 1996. Sesuai dengan SK Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 499 Tahun 1996, Fakultas (FAI) Tarbiyah berubah nama menjadi Fakultas Agama Islam, kemudian pada tahun yang sama Fakultas Pertanian berubah menjadi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.

Pada tahun 2002, FAI mendirikan Program Diploma II Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak Islam (PGTKI) sesuai dengan SK Koordinator Kopertais Wilayah XI Kalimantan Nomor: C/II/07/2002, dan ditutup pada tahun 2006 karena UMP mendirikan prodi Diploma II Pendidikan Anak Usia Dini. Pada tahun 2003 UMP mendirikan Fakultas Kesehatan dengan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat sesuai dengan surat Depdiknas Dirjen Dikti Nomor 1621/D/T/2003 tanggal 31 Juli 2003.

Tahun 2007, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) didirikan karena 2 (dua) Program studi yang diusulkan diberi izin operasional berdasarkan SK Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) No. 2929/D/T/ 2007 yaitu Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kimia yang keduanya untuk jenjang strata satu (S1).

3. Visi Misi Universitas Muhammadiyah Pontianak

a. Visi

“Menjadi universitas yang unggul dalam pengembangan iptek, seni dan sumber daya manusia untuk pemberdayaan masyarakat berdasarkan nilai-nilai ke-Islaman”

b. Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, maka Universitas Muhammadiyah Pontianak merumuskan misinya sebagai berikut.

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat secara profesional sesuai nilai-nilai keislaman.
- 2) Memajukan dan mengembangkan iptek dan seni sesuai tuntutan perubahan atau perkembangan zaman.
- 3) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dosen dan karyawan, untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai jiwa kemandirian dalam berbagai ilmu pengetahuan, keahlian, teknologi dan seni.
- 4) Membangun pusat-pusat keunggulan (*centre of excellence*) sesuai kompetensi yang dimiliki dan unggulan strategis daerah.
- 5) Menjalin kerjasama yang berkelanjutan dengan *stakeholders* di tingkat daerah dan pusat, masyarakat, industri dan dunia usaha baik lokal, regional, nasional maupun internasional.

4. Tujuan Universitas Muhammadiyah Pontianak

- a. Menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi dengan menguasai iptek dan seni secara profesional dan Islami serta berdaya saing tinggi.
- b. Menciptakan dan mengembangkan sinergisme iptek dan seni sesuai dengan tuntutan perkembangan atau perubahan zaman yang bermanfaat bagi kesejahteraan umat.

- c. Meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme para dosen dan karyawan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas.
- d. Menciptakan dan mengembangkan relevansi pendidikan sesuai kompetensi yang dimiliki dengan *stakeholders* berdasarkan keunggulan strategis daerah dalam menghadapi daya saing regional, nasional dan global.
- e. Memperkuat organisasi dan pencitraan publik melalui pengembangan kerjasama (*net working*) dengan berbagai *stakeholders* di tingkat regional, nasional dan internasional untuk menciptakan organisasi yang sehat, mandiri, dan kompetitif.

5. Makna Lambang

Universitas ini diberi nama Universitas Muhammadiyah Pontianak disingkat UM Pontianak dan merupakan amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah.



Gambar 4.2 Logo UMP

(Sumber : Website UM Pontianak)

- 1) Lambang UM Pontianak berbentuk gambar matahari dengan dua belas sinar yang memancar kesegnap penjuru, dengan warna kuning keemasan diambil dari lambang Persyarikatan Muhammadiyah. Ditengah-tengah matahari tertulis Muhammadiyah dengan huruf Arab yang berarti: Pengikut Nabi Muhammad SAW. Pada lingkaran luar sebelah atas tertulis syahadat tauhid dengan huruf Arab: "*Asyhadu Anla ilaaha illa Allah*", yang artinya "Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah". Pada lingkaran luar sebelah luar sebelah bawah tertulis syahadat Rasul dengan huruf Arab: "*Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah*", yang artinya "Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah".
- 2) Gambar Matahari adalah benda angkasa luar ciptaan Allah, sinarnya sangat berguna bagi kehidupan. Persyarikatan Muhammadiyah menggambarkan gerak dan manfaatnya bagaikan matahari dengan sinarnya yang selalu memberikan manfaat bagi hidup dan kehidupan manusia.
- 3) Lukisan padi dan kapas terdiri dari 19 dan 12 tangkai, gabungan keduanya menunjukkan tahun berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah di Indonesia yang juga berarti lambang kemakmuran dan kesejahteraan yang menjadi cita-cita bangsa yang akan diperjuangkan oleh UM Pontianak.
- 4) Lingkaran segi lima adalah simbol falsafah Pancasila yang berisi lima sila.
- 5) Lambang yang tersebut juga dipergunakan untuk bendera, vandel dan logo resmi lainnya.

6. Landasan Hukum

- 1) Muhammadiyah adalah persyarikatan yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H bertepatan tanggal 18 Nopember 1912 M oleh K.H Ahmad Dahlan dan merupakan badan hukum yang disahkan dengan keputusan Pimpinan Umum Nomor 81 tanggal 22

Agustus 1914, Nomor 40 tanggal 16 Agustus 1920, dan Nomor 36 tanggal 2 September 1921. Dan setelah Indonesia Merdeka Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Kehakiman dengan Surat Nomor J.A.5/160/4 tanggal 8 September 1971 mengukuhkan status Badan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah. Persyarikatan Muhammadiyah bergerak dalam:

- a. Bidang Sosial, surat Menteri Sosial RI Nomor K/162-ik/71/MS tanggal 7 September 1971.
 - b. Bidang Agama, surat Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 1971, tanggal 9 September 1971.
 - c. Bidang Pendidikan, surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23628/MPK/74 tanggal 24 Jui 1974.
- 2) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0518/O/1990 tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/ Jurusan/ Program Studi dilingkungan Universitas Muhammadiyah Pontianak di Pontianak;
 - 3) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 125 Tahun 1991 Tentang Pemberian Status Terdaftar Program Sarjana (S1) Kepada Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Pontianak di Pontianak;
 - 4) Status Akreditasi Institusi dan Akreditasi Prodi.

B. Paparan Data

Pada hasil penelitian ini penulis memaparkan data hasil penelitian terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu mendeskripsikan bagaimana gharar dalam belanja *online* dan bagaimana persepsi mahasiswa dalam belanja *online* ditinjau dari perspektif gharar. Adapun jumlah responden yang di wawancarai yakni berjumlah 10 (sepuluh) orang dengan total jumlah pertanyaan yaitu 10 (sepuluh) pertanyaan. Dari total jumlah 16 program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Pontianak, penulis mengambil secara acak 10 (sepuluh) responden yang terdiri dari 9 (sembilan) program studi yang

ada di Universitas Muhammadiyah Pontianak hal ini dikarenakan berdasarkan subyek penelitian yakni Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak sehingga dalam hal ini penulis tidak menentukan dan membatasi program studi apa saja yang bisa diwawancarai.

Tabel 4.1 Nama-Nama Informan Yang Di Wawancarai

NO	NAMA	NIM	PRODI	SEME STER	WAKTU PENELITIAN
1.	Rio Wirdani	201230032	Sistem Informasi	VI	19/06/2023
2.	Maheswari Heiga	191310190	Manajemen	VIII	16/06/2023
3.	Muhammad Rozi Aifaris	181110022	Perikanan	X	16/06/2023
4.	Antania Hanjani Putri	191510058	Kesehatan Masyarakat	VIII	10/06/2023
5.	Rian Wijaya	201410032	FAI	VI	06/06/2023
6.	Tri Hartati	211630011	P. Biologi	IV	06/06/2023
7.	Khoirudin	191420024	MBS	VIII	05/06/2023
8.	Winda Utari	191710057	Hukum	VIII	12/06/2023
9.	Dila Apriliani	191420027	MBS	VIII	05/06/2023
10.	Bayu	191610016	PG PAUD	VIII	19/06/2023

1) Gharar Dalam Belanja *Online*

a. Hasil Wawancara

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara tersebut dilakukan kepada 10 (sepuluh) orang responden yang menjadi sampel penelitian ini.

1. Pertanyaan :

Apakah anda paham tentang definisi gharar ?

1.1. Jawaban Rio Wirdani :

“Saya baru pertama kali dengar gharar”

1.2. Jawaban Maheswari Heiga :

“Saya tidak mengetahui tentang gharar, ini baru pertama kali saya mendengarnya.”

1.3. Jawaban Muhammad Rozi Aifaris :

“Saya hanya pernah mendengar tentang gharar, tapi saya tidak tau maksudnya”

1.4. Jawaban Antania Hanjani Putri :

“Saya tidak tau, ini saja saya baru dengar”

1.5. Jawaban Rian Wijaya :

“Ya, saya tau dan sangat paham tentang gharar karena pernah mempelajarinya pada salah satu matakuliah di FAI”

1.6. Jawaban Tri Hartati :

“Saya pernah dengar tapi tidak tau hubungannya dengan belanja *online*”

1.7. Jawaban Khoirudin:

“Iya, saya paham betul tentang gharar dan hukumnya dalam belanja *online* karena sudah pernah saya pelajari waktu saya mondok dulu”

1.8. Jawaban Winda Utari :

“Saya sama sekali tidak tau”

1.9. Jawaban Dila Apriliani :

“Iya saya hanya sekedar tau tentang istilah gharar tapi kurang tau mengenai landasan hukumnya dalam Islam”

1.10. Jawaban Bayu :

“Saya tidak tau”

2. Pertanyaan :

Menurut anda jika terdapat barang cacat, penjual tidak memberitahukan ke pembeli apakah ini termasuk gharar ?

2.1. Jawaban Rio Wirdani :

“Iya, karena barang yang dijual mengandung ketidakjelasan”

2.2. Jawaban Maheswari Heiga :

“Iya, gharar”

2.3. Jawaban Muhammad Rozi Aifaris :

“Iya, sangat termasuk karena menipu konsumen”

2.4. Jawaban Antania Hanjani Putri :

“Iya, termasuk gharar”

2.5. Jawaban Rian Wijaya :

“Iya, karena sudah melanggar hukum dalam jual-beli dan terdapat unsur kesengajaan untuk menipu”

2.6. Jawaban Tri Hartati :

“Iya, karena penjual tidak jujur kalau barang tersebut cacat”

2.7. Jawaban Khoirudin:

“Iya, sudah jelas itu termasuk gharar”

2.8. Jawaban Winda Utari :

“Iya, karena penjual sudah jelas tau kalau barang yang hendak dikirim cacat tapi masih saja dikirim ke konsumen”

2.9. Jawaban Dila Apriliani :

“Iya, sudah jelas gharar dan haram hukumnya jika penjual mengirim barang yang cacat”

2.10. Jawaban Bayu :

“Iya, itu gharar”

3. Pertanyaan :

Menurut anda bolehkah menjual barang yang belum menjadi kekuasaan penjual ?

3.1. Jawaban Rio Wirdani :

“Tidak boleh”

- 3.2. Jawaban Maheswari Heiga :
“Boleh-boleh saja, pada intinya tetap menjual”
- 3.3. Jawaban Muhammad Rozi Aifaris :
“Tidak boleh karena penjual disini merupakan pihak ketiga dan tidak dapat bertanggung jawab jika barang dikirim tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan”
- 3.4. Jawaban Antania Hanjani Putri :
“Boleh, asalkan pihak penjual barang bisa bertanggung jawab”
- 3.5. Jawaban Rian Wijaya :
“Tidak boleh, karena hal ini kita sebut juga dengan istilah *dropshoping* yang hukumnya jelas haram karena mengandung unsur ketidakjelasan”
- 3.6. Jawaban Tri Hartati :
“Tidak boleh, itu haram menurut islam”
- 3.7. Jawaban Khoirudin:
“Jelas itu dilarang karena dalam Islam ketika ingin menjual suatu barang, barang itu sudah 100% nyata wujudnya dan murni milik penjual”
- 3.8. Jawaban Winda Utari :
“Tidak boleh, karena bisa saja ketika barang yang dikirim tidak sesuai penjual akan saling lempar tanggung jawab kepada pihak penjual lain yang mengirim”
- 3.9. Jawaban Dila Apriliani :
“Tidak boleh, karena dalam jual beli wujudnya harus nyata milik penjual bukan milik penjual lain yang masih belum jelas”
- 3.10. Jawaban Bayu :
“Menjual barang semu itu haram”

4. Pertanyaan :

Apakah anda bisa memberikan contoh-contoh gharar dalam belanja *online* ?

4.1. Jawaban Rio Wirdani :

“Ya, misalnya ukuran size tidak sesuai dengan yang dipesan”

4.2. Jawaban Maheswari Heiga :

“Ya, saya pernah mengalami. Saya pesan baju warna hitam yang datang justru warna merah”

4.3. Jawaban Muhammad Rozi Aifaris :

“Iya, saya pernah memesan jam tangan yang dikirim malah susu kotak. Saya benar-benar merasa kecewa dan tertipu”

4.4. Jawaban Antania Hanjani Putri :

“Iya, contohnya saya pernah memesan alat makeup satu set yang harusnya berisi belasan pcs, tapi yang datang hanya 2 pcs”

4.5. Jawaban Rian Wijaya :

“Iya, contohnya tadi *dropshipping*. Ada juga bahan yang dipesan tidak sesuai. Yang dipesan kualitas bahan bagus tapi yang datang kualitasnya jelek”

4.6. Jawaban Tri Hartati :

“Ya, karena biasa dalam belanja *online* terdapat penilaian dari konsumen. Saya memilih toko yang banyak mendapatkan bintang 5 yang seharusnya kualitas barang tersebut bagus, setelah saya pesan dan barang sudah datang ternyata barang yang dibeli jelek dan terkadang rusak”

4.7. Jawaban Khoirudin:

“Saya biasa mengalaminya. Seringnya adalah ketidaksesuaian warna dan ukuran barang yang diinginkan”

4.8. Jawaban Winda Utari :

“Ya, bisa saja terjadi karena warna, bahan, ukuran tidak sesuai”

4.9. Jawaban Dila Apriliani :

“Contohnya ketika belanja *online* terkadang gambar yang dipromosikan tidak sesuai dengan barang yang datang. Barang di foto/video sangat bagus ketika sudah sampai sangat jelek”

4.10. Jawaban Bayu :

“Iya, contohnya *mystery box*. Karena sangat tidak jelas apa yang di jual atau di beli”

5. Pertanyaan :

Menurut anda menjual anak hewan yang masih dalam kandungan apakah termasuk gharar ?

5.1. Jawaban Rio Wirdani :

“Iya, karena anak dalam kandungan induknya masih belum jelas”

5.2. Jawaban Maheswari Heiga :

“Iya, itu gharar dan haram karena belum tentuk anak dalam kandungan induknya bisa terlahir dalam keadaan hidup”

5.3. Jawaban Muhammad Rozi Aifaris :

“Iya, karena kita belum melihat keadaan anaknya karena masih belum lahir”

5.4. Jawaban Antania Hanjani Putri :

“Iya, karena bisa saja anak yang dikandung ibunya itu cacat”

5.5. Jawaban Rian Wijaya :

“Iya, sudah jelas gharar karena anak didalam kandungan induknya baik penjual dan pembeli sama-sama belum mengetahui apakah anak hewan tersebut sehat, terlahir sempurna, bahkan belum mengetahui jenis kelaminnya. Jual Beli yang belum memenuhi unsur kejelasan sudah pasti haram”

5.6. Jawaban Tri Hartati :

“Iya, karena anak hewan tadi belum terlihat wujudnya”

5.7. Jawaban Khoirudin:

“Sudah jelas itu gharar karena mengandung ketidakpastian. Tunggu anak hewan tersebut lahir dulu dan sudah bisa lepas dari induknya”

5.8. Jawaban Winda Utari :

“Iya gharar, jual-beli itu harus jelas wujudnya ada, masa belum lahir sudah dijual”

5.9. Jawaban Dila Apriliani :

“Iya, itu termasuk gharar. Barang yang dijual masih belum ada, masih dalam kandungan”

5.10. Jawaban Bayu :

“Iya, sudah jelas gharar itu”

2) Persepsi Mahasiswa dalam Belanja *Online* Ditinjau Dari Perspektif Gharar

a. Hasil Wawancara

1. Pertanyaan :

Apakah faktor lingkungan disekitar anda berpengaruh terhadap belanja *online* ?

1.1. Jawaban Rio Wirdani :

“Iya menurut saya sangat berpengaruh karena ketika melihat barang yang dibeli teman bagus sehingga saya ingin membelinya juga”

1.2. Jawaban Maheswari Heiga :

“Iya, berpengaruh karena lihat-lihat teman yang sering belanja *online*”

1.3. Jawaban Muhammad Rozi Aifaris :

“Iya karena teman mengajak membeli barang bersama-sama agar ongkos kirim bisa dibagi dua”

1.4. Jawaban Antania Hanjani Putri :

“Iya, berpengaruh sekali karena harga jual di Pontianak dan

harga jual diluar Pontianak sangat berbeda. Diluar cenderung lebih murah”

1.5. Jawaban Rian Wijaya :

“Iya sangat berpengaruh karena era sekarang banyak belanja menggunakan HP. Orang cenderung malas jika harus pergi ke toko”

1.6. Jawaban Tri Hartati :

“Iya, karena semenjak saya kuliah di Pontianak banyak melihat orang berbelanja *online* sehingga saya tertarik untuk melakukannya juga. Berbeda dengan di daerah saya yang masih sangat sedikit sekali orang yang melakukan belanja *online* bahkan tidak paham cara menggunakannya”

1.7. Jawaban Khoirudin:

“Iya, karena tetangga saya sering sekali kedatangan kurir paket sehingga saya juga tertarik mencoba berbelanja *online* dan ujung-ujungnya ketagihan dalam berbelanja *online* karena kemudahannya”

1.8. Jawaban Winda Utari :

“sangat berpengaruh jadi lebih simpel dan mudah itu yang saya rasakan ”

1.9. Jawaban Dila Apriliani :

“iya berpengaruh buktinya saya sendiri jadi ikutan juga melihat teman dan keluarga berbelanja *online* karena lebih mudah dan bisa melihat banyak model atau pilihan ”

1.10. Jawaban Bayu :

“iya berpengaruh karena menurut saya harga beli disini mahal sedangkan di market place sangat murah. Kalau disini beli hanya dapat 1 kalau di market place bisa dapat 2 bahkan 3 ”

2. Pertanyaan :

Bagaimana pandangan anda mengenai belanja *online* yang ditinjau dari perspektif gharar ?

2.1. Jawaban Rio Wirdani :

“Belanja *online* meskipun barang yang dijual ataupun dibeli menggunakan uang halal tetapi ketika barang tersebut tidak sesuai, ada unsur kesengajaan mengirim barang rusak, ataupun kecacatan lainnya maka itu haram. Belanja *online* harus jelas tidak boleh samar wujudnya harus ada”

2.2. Jawaban Maheswari Heiga :

“Belanja *online* harus sesuai dalam hukum Islam. Jika di dalam Islam sudah jelas melarang, maka kita harus menghindari. Lebih bagus cari toko yang amanah”

2.3. Jawaban Muhammad Rozi Aifaris :

“Gharar kan sudah jelas dilarang. Kita sebagai konsumen juga harus selektif mencari toko apakah bisa dipercaya atau tidak. Kalau tidak bisa dipercaya dan resiko ghararnya tinggi ya tidak usah beli disitu. Kita bisa lihat dari penilaian konsumen, kalau bagus silahkan beli. Kalau tidak harus dihindari”

2.4. Jawaban Antania Hanjani Putri :

“Biasa kalau saya sedang lihat-lihat etalase *market place* ada tuh yang menjual *mysteri box*. Itukan juga termasuk gharar, jadi tidak boleh di *check out*. Kalau untung ya dapat barang bagus. Tapi kalau tidak beruntung bisa *zonk*. Kurang lebih sama seperti judi. Jadi kalau mau belanja *online* jangan tertarik dengan iming-iming *mysteri box*, bukan karena takut tidak sesuai dengan nominalnya, tapi ketidakjelasan itu membuat barang tersebut haram dan termasuk dalam gharar”

2.5. Jawaban Rian Wijaya :

“Belanja *online* boleh-boleh saja, yang penting penjual jujur

dalam menjual barang. Barang yang akan dikirim ke pembeli harus sama dengan video/foto yang ditampilkan dalam promosinya”

2.6. Jawaban Tri Hartati :

“Kalau mau belanja harus selektif, apalagi sudah mengetahui tentang gharar yang jelas-jelas di larang dalam Islam. Kalau ada indikasi mengarah ke gharar ya wajib dihindari”

2.7. Jawaban Khoirudin:

“Dalam belanja *online* itu harus mencari toko yang dapat dipercaya. Penjual harus benar-benar menjual barangnya sesuai dengan deskripsi yang dicantumkan. Barang yang dijual harus *real pic*, tidak boleh berbeda dengan gambar/video. Jika penjual menjual barangnya sesuai maka jual-beli tersebut diperbolehkan tetapi jika terdapat unsur kesengajaan yang membuat barang yang dijual tidak sesuai deskripsi jelas itu hukumnya haram karena terdapat unsur gharar di dalamnya”

2.8. Jawaban Winda Utari :

“Gharar itu kan karena tidak ada kejelasan wujudnya, jadi sebagai konsumen harus pintar dan pandai dalam memilih. Harus benar-benar yakin kalau barang ada ditangan penjual dan milik penjual. Tidak boleh kalau hanya sebagai perantara. Bisa jadi haram itu”

2.9. Jawaban Dila Apriliani :

“Kalau kita melakukan transaksi belanja via *online* itu kan pasti karena mempertimbangkan bahan, kualitas, dan harga. Biasanya lebih bagus dan lebih murah kalau kita beli di luar. Makanya kita bisa lihat rating penjualan, kalau benar-benar bagus pasti penilaian dari konsumen juga bagus. Tapi kalau tidak bagus pasti rating nya turun. Apalagi sudah mengetahui hukum gharar, jika barang yang dikirim tidak sesuai maka itu

termasuk penipuan dan itu gharar. Harus sangat-sangat dihindari”

2.10. Jawaban Bayu :

“Belanja *online* banyak dilakukan mahasiswa karena mahasiswa ingin praktis dan mempertimbangkan harga. Hal ini boleh karena Islam juga tidak melarang belanja *online*. Justru dengan kemajuan teknologi saat ini memudahkan seluruh kalangan dalam melakukan transaksi. Tapi ya itu, jangan karena teknologi semakin maju dan aktivitas manusia lebih mudah justru melupakan nilai-nilai ajaran Islam. Kalau mau belanja di cek dulu, boleh apa tidak, haram atau halal. Termasuk dalam hal gharar ini kita harus bisa memilah dalam belanja *online* agar tidak termasuk dalam jual beli yang dilarang dalam Islam”

3. Pertanyaan :

Menurut anda apakah belanja *online* menguntungkan dan memuaskan ?

3.1. Jawaban Rio Wirdani :

“Iya, menguntungkan dari segi waktu dan harga lebih murah. Jadi ya cukup puas”

3.2. Jawaban Maheswari Heiga :

“Sudah jelas lebih untung karena kalau kita belanja via *online* barang yang kita cari pasti ada. Kalau beli disini secara langsung kita harus keliling mencari toko yang jual. Harga juga cenderung lebih murah kalau belanja *online*. Sejauh ini saya merasa puas”

3.3. Jawaban Muhammad Rozi Aifaris :

“Menguntungkan bagi saya, karena saya termasuk orang yang mageran jadi kalau belanja *online* tidak perlu keluar rumah. Baring-baring saja bisa sambil belanja”

3.4. Jawaban Antania Hanjani Putri :

“Bagi saya untung karena saya tidak perlu kesana-kesini mencari barang yang diinginkan, tinggal klik *check out* maka barang akan diantar langsung ke rumah. Tentu saya puas”

3.5. Jawaban Rian Wijaya :

“Sangat menguntungkan apalagi ada sistem COD, kalau cuma transfer kan belum tentu ada saldo kalau COD bisa bayar kalau paket sudah sampai rumah. Apalagi biasanya kalau belanja *online* banyak sekali promo yang ditawarkan. Sudah harganya murah, dapat potongan lagi. Saya puas sih berbelanja *online*”

3.6. Jawaban Tri Hartati :

“Belanja *online* ini kadang bisa untung kadang juga tidak. Kalau barang yang datang sesuai dengan yang dipesan tentu untung. Coba kalau barangnya tidak sesuai, jelek atau rusak pasti kecewa. Jadi kalau puas atau tidak tergantung barang yang datang”

3.7. Jawaban Khoirudin:

“Kalau dibilang menguntungkan ya untung. Tidak repot keluar, dirumah aja bisa pesan. Cuman ya itu tadi kalau kita sudah percaya dengan penjual ternyata penjual tidak amanah justru jadi kecewa”

3.8. Jawaban Winda Utari :

“Menguntungkan karena mempertimbangkan segala aspek, kemudahan transaksi, harga jual, kualitas barang belanja via *online* lebih menggiurkan. Beli disini bisa lebih mahal padahal kualitas barangnya biasa saja. Jadi sejauh ini cukup puas”

3.9. Jawaban Dila Apriliani :

“Menurut saya lebih menguntungkan karena membuat saya jadi lebih hemat, harganya kan lebih murah. Cuma terkadang

karena murah tadi sifat konsumerisme lebih tinggi. Belanja *online* ini bisa membuat orang lebih boros karena belanja terus-terusan.”

3.10. Jawaban Bayu :

“Menguntungkan karena hemat biaya, waktu, bisa belanja sambil leha-leha di rumah. Sangat puas”

4. Pertanyaan :

Menurut anda apakah belanja *online* tidak bermasalah dari hukum segi syari’ah ?

4.1. Jawaban Rio Wirdani :

“Belanja *online* diperbolehkan dalam Islam, yang penting wujudnya ada, jelas, komunikasi antara penjual dan pembeli juga baik tidak ada yang merasa dirugikan. Penjual dan pembeli sama-sama merasa untung, pembeli mendapatkan barang yang diinginkan, penjual mendapatkan uang. Jadi boleh-boleh saja”

4.2. Jawaban Maheswari Heiga :

“Tentu boleh karena dalam jual beli tidak ada paksaan sama sekali. Akadnya ada, sama-sama merasa untung tidak ada yang merasa dikecewakan. Walaupun terdapat negosiasi didalamnya harus *win-win solution* jadi tidak ada yang dirugikan”

4.3. Jawaban Muhammad Rozi Aifaris :

“menurut saya tidak ada masalah seseorang berbelanja *online* jika orang tersebut memegang teguh hukum atau aturan Islam dalam mengatur jual-beli. Ya boleh-boleh saja yang penting tetap memegang teguh aturan dalam Islam”

4.4. Jawaban Antania Hanjani Putri :

“Baik pembeli dan penjual harus sama-sama mengerti tentang hukum ekonomi dalam Islam. Tidak menipu, tidak mengirim barang cacat, serta menjual dan membeli barang-barang yang

halal. Jika ragu dengan kehalalannya lebih baik dihindari. Jadi sebenarnya Islam itu mudah, Islam selalu mengikuti perkembangan zaman jadi sebagai manusianya yang harus memilah mana yang boleh atau yang tidak boleh.”

4.5. Jawaban Rian Wijaya :

“Menurut saya sah-sah saja selagi jual beli tersebut tidak melanggar hukum Islam dan sejalan dengan Al-Qur’an dan Hadist. Sudah ada aturannya jadi tidak boleh dilanggar”

4.6. Jawaban Tri Hartati :

“Belanja *online* itu boleh yang penting tidak melanggar aturan Islam. Di Islam kan sudah ada aturannya”

4.7. Jawaban Khoirudin:

“Menurut saya tidak ada masalah dalam belanja *online* yang penting sesuai dengan hukum Islam. Di Indonesia ada yang namanya lembaga MUI, jadi kalau kita ingin membeli juga perlu pertimbangan ada logo halal atau tidak. Belanja *online* kan juga dapat meningkatkan perekonomian jadi bagus dalam membantu perekonomian sesama”

4.8. Jawaban Winda Utari :

“Belanja *online* tidak dilarang dalam hukum syariah, asalkan tidak melanggar aturan syariah itu sendiri. Ada barangnya, wujudnya jelas, ada akadnya, tidak ada pihak yang merasa dirugikan”

4.9. Jawaban Dila Apriliani :

“Islam tidak melarang berbelanja *online*, yang penting sesuai dengan syariah Islam. Ketika sudah tau larangan dalam berbelanja *online* kita juga harus menghindari larangan-larangan tersebut. Jangan mendekati yang haram karena keuntungan semata.

4.10. Jawaban Bayu :

“Menurut saya semua aktivitas manusia sudah diatur di dalam Islam termasuk dalam berbelanja *online* ini. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan hukumnya, kalau dirasa ada unsur yang tidak diperbolehkan ya harus dihindari. Apalagi mengenai gharar tadi. Kalau terdapat indikasi gharar maka harus cepat ditinggalkan. Tapi kalau barangnya jelas ya boleh-boleh saja”

5. Pertanyaan :

Saat ini anda sudah mengetahui tentang belanja *online* ditinjau dari perspektif gharar. Apakah saat ini anda masih mau melakukan belanja *online*?

5.1. Jawaban Rio Wirdani :

“Ya, tentu saja. Belanja *online* kan boleh yang penting tidak ada unsur ghararnya”

5.2. Jawaban Maheswari Heiga :

“Saya sih masih mau, yang penting saya menghindari gharar”

5.3. Jawaban Muhammad Rozi Aifaris :

“Ya walaupun pernah mengalami gharar dalam belanja *online*, saya masih minat dalam belanja *online*. Karena ruginya kan kadang-kadang untungnya lebih sering”

5.4. Jawaban Antania Hanjani Putri :

“Saya masih berbelanja *online* sampai sekarang, yang penting harus pandai memilih tokonya agar tidak merasa tertipu dan kecewa”

5.5. Jawaban Rian Wijaya :

“Iya, tentu masih yang penting belanjanya tidak melanggar hukum Islam baik dari segi gharar maupun lainnya”

5.6. Jawaban Tri Hartati :

“Masih karena lebih untung yang penting halal dan tidak ada gharar”

5.7. Jawaban Khoirudin:

“Saya masih melakukan transaksi belanja *online* tetapi saya akan lebih selektif dalam berbelanja *online* memepertimbangkan hukum jual beli *online* dalam Islam. Jika saya ingin membeli dan dicurigai terdapat unsur gharar di dalamnya tentu saja saya hindari ”

5.8. Jawaban Winda Utari :

“Masih, yang penting tidak melanggar syariah”

5.9. Jawaban Dila Apriliani :

“Masih yang penting tidak ada ghararnya”

5.10. Jawaban Bayu :

“Saya masih melakukan belanja *online* tapi semenjak saya mengetahui tentang gharar tentu saya akan lebih berhati-hati dalam berbelanja”

C. Pembahasan

Pembahasan terhadap data hasil penelitian dilakukan dengan membuat reduksi data. Penulis mengumpulkan data responden dan mengklasifikasikan, mengedit jawaban atau situasi sebagaimana adanya, faktual dan obyektif-deskriptif.

Tabel 4.2 Reduksi Data Hasil Wawancara

Gharar dalam Belanja <i>Online</i>		
NO	Pertanyaan	Hasil Reduksi Data
1.	Apakah anda paham tentang definisi gharar ?	Dalam belanja <i>online</i> sebagian besar responden belum mengetahui tentang gharar. Dari 10 (sepuluh) responden hanya 2 (dua) yang mengetahui tentang gharar.
2.	Menurut anda jika terdapat barang cacat, penjual tidak	Seluruh responden berpendapat bahwa kecacatan barang yang disengaja oleh penjual merupakan salah satu bentuk dari

NO	Pertanyaan	Hasil Reduksi Data
	memberitahukan ke pembeli apakah ini termasuk gharar ?	gharar.
3.	Menurut anda bolehkah menjual barang yang belum menjadi kekuasaan penjual ?	Mengenai hukum menjual barang yang belum menjadi kekuasaan penjual sebagian besar responden menjawab tidak boleh karena dalam hukum jual beli <i>online</i> , barang yang dijual harus murni milik si penjual bukan milik orang lain. Dari 10 responden hanya 2 responden yang menjawab boleh dan sah untuk dilakukan.
4.	Apakah anda bisa memberikan contoh-contoh gharar dalam belanja <i>online</i> ?	Seluruh responden dapat memberikan contoh belanja <i>online</i> yang termasuk ke dalam gharar, para responden mulai memahami apa itu gharar dan dapat memberikan contoh kegiatan seperti apa yang termasuk ke dalam gharar. Misalnya saja, ukuran <i>size</i> pakaian atau sepatu yang tidak sesuai, warna yang tidak sesuai, kualitas bahan yang tidak sesuai, bahkan barang yang diterima tidak sesuai dengan yang di pesan.
5.	Menurut anda menjual anak hewan yang masih dalam kandungan apakah termasuk gharar ?	Jual beli hewan yang masih dalam kandungan itu termasuk gharar dan tidak boleh dilakukan. Seluruh responden memiliki jawaban yang sama. Mereka beranggapan anak yang masih berada di dalam kandungan induknya masih belum

NO	Pertanyaan	Hasil Reduksi Data
		jelas wujudnya, tidak tahu apakah anak dalam kandungan hewan tersebut bisa terlahir sehat atau tidak, cacat atau sempurna dan bahkan jenis kelaminnya juga belum jelas. Sehingga jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan ibunya termasuk gharar karena belum ada kejelasan wujudnya masih samar-samar.
Persepsi Mahasiswa dalam Belanja <i>Online</i> Ditinjau Dari Perspektif Gharar		
NO	Pertanyaan	Hasil Reduksi Data
1.	Apakah faktor lingkungan disekitar anda berpengaruh terhadap belanja online ?	Dalam belanja <i>online</i> seluruh responden beranggapan jika mereka berbelanja <i>online</i> karena terpengaruh lingkungan sekitarnya. Para responden ikut-ikutan belanja <i>online</i> karena melihat teman ataupun tetangganya sering melakukan belanja <i>online</i> sehingga mereka tertarik untuk mengikutinya.
2.	Bagaimana pandangan anda mengenai belanja online yang ditinjau dari perspektif gharar ?	Tanggapan para respondon mengenai belanja <i>online</i> ditinjau dari perspektif gharar cenderung sama. Dalam belanja <i>online</i> tiap responden harus benar-benar meyakini wujud dari barang yang hendak dibeli. Transaksi jual belinya jelas, akad nya ada dan tidak merugikan baik penjual ataupun pembeli. Yang penting bagaimana caranya konsumen lebih selektif memilih toko yang amanah guna meminimalisrkan potensi gharar didalamnya.

NO	Pertanyaan	Hasil Reduksi Data
3.	Menurut anda apakah belanja online menguntungkan dan memuaskan ?	Sejauh ini para responden merasa diuntungkan semenjak adanya belanja <i>online</i> ini. Para responden beranggapan jika dengan berbelanja <i>online</i> memudahkan mereka dalam membeli barang yang diinginkan. Harga yang relatif lebih murah, kualitas bahan yang bagus, dan barang apapun yang hendak dibeli akan selalu ada di <i>online</i> shop jadi seseorang tidak perlu berkeliling dalam mencari barang yang diinginkan. Meskipun terkadang mereka kecewa karena ada beberapa toko yang tidak amanah mengirim pesanan tidak sesuai dengan yang dipesan atau bisa saja salah ukuran ataupun warna, untuk itu para responden menjadi sangat selektif dalam memilih toko dengan melihat dari rating penilaian dari pembeli lain. Jika rating toko tersebut buruk maka tentu harus dihindari. Para responden juga merasa puas dalam berbelanja <i>online</i> karena lebih banyak menguntungkan dari pada mereka merasa dirugikan.
4.	Menurut anda apakah belanja online tidak bermasalah dari hukum segi syari'ah ?	Para responden beranggapan jika belanja <i>online</i> di dalam Islam itu diperbolehkan dan sah-sah saja. Hanya saja harus dipertimbangkan mengenai larangan dalam berbelanja <i>online</i> . Setiap aktivitas manusia di muka bumi ini sudah diatur dalam Islam

NO	Pertanyaan	Hasil Reduksi Data
		termasuklah di dalamnya tentang belanja <i>online</i> . Selagi belanja <i>online</i> yang dilakukan tidak melanggar syariat Islam dalam hal ini gharar, tentu tidak menjadi masalah. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika kita mengetahui jika gharar itu dilarang tetapi kita masih melakukan transaksi tersebut.
5.	Saat ini anda sudah mengetahui tentang belanja online ditinjau dari perspektif gharar. Apakah saat ini anda masih mau melakukan belanja online?	Sejauh ini para responden masih melakukan belanja <i>online</i> . Tetapi setelah para responden lebih paham mengenai gharar ini, mereka menjadi lebih selektif dalam berbelanja. Para responden menjadi lebih selektif dalam memilih penjual yang amanah. Para responden akan membeli barang yang wujudnya jelas dan para responden lebih berhati-hati dalam berbelanja <i>online</i> guna menghindari gharar dalam transaksi yang dilakukan.

1) Gharar Dalam Belanja *Online*

Seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada era saat ini, telah terjadi perubahan perilaku mahasiswa dalam berbelanja. Hal ini sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan mahasiswa karena tuntutan kehidupan yang dipicu dengan perkembangan IPTEK yang semakin pesat. Jika yang dulunya dilakukan secara konvensional dengan cara membeli langsung ketoko sekarang karena adanya kemajuan teknologi dan internet mahasiswa bisa berbelanja secara *online*.

Hal yang menjadi suatu masalah adalah ketika para mahasiswa ketika berbelanja *online* tidak mempertimbangkan tentang hukum dalam belanja *online* menurut syariah. Bahkan dalam hal ini berdasarkan hasil

wawancara yang dilakukan penulis kepada para responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak mengetahui tentang gharar.

Menurut Muhammad Abdul Wahab (2019:14) “gharar dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian yang menimbulkan potensi adanya pihak yang dirugikan”.

Sistem jual beli *gharar* terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara bathil. Perkataan *gharar* berasal dari kata dasar *gharara* yang bermaksud mendedahkan diri seseorang atau hartanya kepada kemusnahan secara tidak sadar. Secara umumnya *gharar* bermaksud bahaya, bencana atau resiko.

Hukum jual beli *gharar* dilarang dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Larangan jual beli *gharar* didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat : 29, yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Surat Al-Baqarah ayat : 188

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.”

Hadist dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda,

“Rasulullah SAW melarang jual beli gharar. (HR. Muslim 3881, Nasai 4535, dan yang lainnya)”

Potensi terjadinya *gharar* dalam transaksi jual beli *online* cukup besar, karena jual beli dilakukan dengan sistem *online*, yakni antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu dan juga tidak saling mengenal. Bahkan proses jual beli bisa dilakukan dengan jarak yang jauh, di manapun penjual dan pembeli berada. (Isnawati, 2018:25)

Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai baik atau tidak ada objek akad, besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut. Maksud jual beli *gharar* adalah apabila seorang penjual menipu saudara sesama muslim dengan caramen jual kepadanya barang dengan dagangan yang di dalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui adanya cacat tetapi tidak memberitahukannya kepada pembeli, cara jual beli seperti ini tidak di bolehkan, karena mengandung penipuan, pemalsuan, dan penghianatan.

Sistem jual beli *gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara bathil. Perkataan *gharar* berasal dari kata dasar *gharara* yang bermaksud merendahkan Dalam istilah perundangan Islam *gharar* dikaitkan dengan kontrak jual beli yang diharamkan karena mengandung unsur-unsur keraguan yang mungkin akan menyebabkan perselisihan antara pembeli dan penjual diri seseorang atau hartanya kepada kemusnahan secara tidak sadar. (Ahmad Sarwat, 2018:5)

Berdasarkan keterangan Syaikhul islam, inti dari *gharar* adalah adanya jahalah (ketidakjelasan) yang menyebabkan adanya *mukhatharah* (spekulasi, untung-untungan) baik pada barang maupun harga barang. Karena itu, *gharar* mirip dengan judi sama-sama tidak jelas konsekuensinya. Bedanya, judi terjadi pada permainan, sementara *gharar* terjadi dalam transaksi. Bahaya judi lebih besar keburukannya, mengingat judi merupakan pemicu permusuhan dan saling membenci, serta menghalangi seseorang untuk mengingat Allah sehingga diharamkan tanpa terkecuali.

Menurut yang diterangkan oleh Ammi Nur Baits (2021:40), gharar juga berarti menipu (al-Khida'). Maksud jual beli *gharar* adalah apabila seorang penjual menipu saudara sesama muslim dengan cara menjual kepadanya barang dengan dagangan yang di dalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui adanya cacat tetapi tidak memberitahukannya kepada pembeli. Cara jual beli seperti ini tidak di bolehkan, karena mengandung penipuan, pemalsuan, dan pengkhianatan. Kecacatan barang yang disengaja oleh penjual merupakan salah satu bentuk dari gharar dalam jual beli *online*.

“Dari Abu Hurairah RA berkata, bahwa Rasulullah SAW melewati (pedagang) dengan setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut. Lalu beliau SAW mendapati jari-jari beliau basah, maka beliau bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?" Sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau SAW bersabda: "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas makanan agar manusia dapat melihatnya. Barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami". (HR. Muslim, Hadits No 147)

Dari hadist di atas, dapat kita lihat bahwasannya penjual wajib memberitahu kepada pembeli mengenai kecacatan dan kekurangan-kekurangan barang yang akan dijual. Penjual wajib mendeskripsikan dan menampilkan dengan jelas ke cacatan yang terdapat dalam produk yang hendak di jual. Jika penjual sengaja menyembunyikan kekurangan dan kecacatan barang yang hendak di jual, itu sama saja dengan menipu.

Selain menipu pembeli dengan menjual barang cacat, hal yang dilarang dalam menjual barang *online* adalah menjual barang yang belum menjadi kekuasaan penjual. Adapun dalil yang melarang kita menjual sesuatu yang tidak ada pada diri kita :

“Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki” (HR. Tirmizy, Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud)

Jual beli suatu barang namun barang tersebut belum dimiliki dikenal dengan istilah *Ba'i al-ma'dum*. *Ba'i al-ma'dum* dari segi bahasa diartikan proses jual beli suatu barang namun barang tersebut belum dimiliki. Artinya transaksi jual beli sudah terjadi dimana penjual telah menerima uang pembayaran dari pembeli, namun saat itu penjual belum memiliki objek barang yang diperjual belikan, atau barang dari penjual tersebut sudah dimiliki, hanya saja belum bisa diserahkan kepada pembeli. (Muhammad Abdul Wahab, 2020:17)

Pelarangan *Ba'i al-ma'dum* dapat dilihat pada hadis berikut ini:

“Dari Hakim bin Hizam r.a., “Aku berkata”, “Ya Rasulullah seseorang datang padaku dan meminta kepadaku untuk menjualkan barang yang tidak ada padaku, apakah aku boleh melakukan jual beli itu baru aku beli barangnya dipasar ?..Rasulullah sa. Berakta: “janganlah jual barang yang tidak ada padamu” (HR. Tirmidzi, Abu Daud, Nasa’i dan Ibnu Majah)

Larangan *bai' al-ma'dum*, yakni jual beli yang menimbulkan unsur *gharar* (ketidak-pastian) terhadap barang yang diperjual belikan, baik terkait informasi keadaan barang maupun persetujuan untuk dijual. Maksudnya bahwa jika barang itu tidak ada pada saat akad/proses transaksi namun informasi terkait barang tersebut jelas dan penjual juga dapat menjamin barang tersebut dapat diserahkan atas izin pemilik maka hukumnya menjadi boleh.

Bentuk *gharar* dalam belanja *online* sangat banyak sekali. Ketika terdapat unsur penipuan dalam belanja *online* yang dilakukan oleh penjual itu sudah dapat dikatakan *gharar*. Misalnya saja, ukuran *size* pakaian atau sepatu yang tidak sesuai, warna yang tidak sesuai, kualitas bahan yang tidak sesuai, bahkan barang yang diterima tidak sesuai dengan yang di pesan. Contoh tersebut termasuk dalam penipuan karena penjual tidak mengirim barang sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli.

Dalam gharar, pelaku bisnis berlaku tidak jujur, seringkali akal-akalan atau melakukan pengelabuan/penipuan demi meraup untung yang banyak. Padahal kejujuran dapat meraih berkah, sedangkan menipu menjauhkan dari keberkahan pada harta.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban 2: 326. Hadits ini shahih sebagaimana kata Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah no. 1058).

Selain dari penipuan dalam belanja *online*, bentuk gharar yang marak terjadi pada sistem belanja *online* adalah *mystery box*. Jika penipuan adalah kesalahan dari penjual karena mengirim barang yang tidak sesuai dengan permintaan pembeli, *mystery box* merupakan kesadaran langsung dari kedua belah pihak baik itu penjual maupun pembeli. *Mystery box* adalah paket atau kotak yang dijual tanpa diketahui isinya secara pasti. Terkadang penjual hanya memberikan gambaran barang yang kemungkinan akan didapatkan. Pembeli tentunya mengharapkan *mystery box* yang dibeli berisi barang yang bagus dan sesuai dengan nominal harga yang dikeluarkan untuk membeli *mystery box* itu. Namun yang dinamakan *mystery box* tergantung dari apa yang akan penjual masukkan dalam *mystery box* tersebut. Pembeli tidak bisa *request* barang yang akan dijadikan *mystery box* karena sepenuhnya adalah kekuasaan oleh penjual.

Hal ini hukumnya haram, karena barang yang dibeli tidak jelas isinya, bisa saja *mysteri box* merugikan pembeli karena harga yang tidak sesuai atau barang yang jelek atau cacat. Kalaupun *mysteri box* menguntungkan pembeli tetap saja hukumnya haram karena barangnya tidak jelas. Dalam belanja *online* barang yang diperjualbelikan harus jelas baik dari barangnya maupun spesifikasi deskripsi dari barang tersebut. Transaksi jual beli *mystery box* ini jelas mengandung unsur spekulasi dan

taruhan sehingga menyebabkan kemungkinan pembeli mengalami untung atau rugi. Dan transaksi seperti ini lebih mudah mengalami penipuan karena mengandung tipu daya oleh pihak penjual karena hanya pihak penjual yang mengetahui secara jelas dan pasti tentang produk atau barang yang akan dijual kepada pembeli. Pembeli atau biasanya membeli sebuah produk *mystery box* untuk menghilangkan rasa penasaran terhadap isi yang akan didapatkan dari sebuah produk tersebut.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata,

“*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli dengan mengundi kerikil dan melarang jual beli al-gharar.*” (HR. Muslim no. 1513)

Hal seperti ini sudah ada dari zaman dahulu kasus yang mirip dengan *mystery box* yakni kasus *madhamin* dan *malaqih*.

Dalam hadits dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* beliau berkata,

“*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-malaqih, al-madhamin, dan hablul habalah.*” (HR. Al-Bazzar dalam Musnad-nya [14/220], Syaikh Syu'aib al-Arnauth dalam Takhrij Zadul Ma'ad [5/726] mengatakan: “*shahih dengan semua syawahid-nya*”)

Al-madhamin adalah membeli janin hewan yang masih ada di dalam perut ibu. *Al-malaqih* adalah membeli sperma hewan pejantan dan anak yang dihasilkannya. Kedua kasus ini termasuk *gharar*. Karena janin yang masih di perut ibunya itu tidak jelas. Bisa jadi ia akan mati ketika lahir atau cacat, dan tidak jelas seberapa ukurannya dan beratnya. Demikian juga sperma dari hewan pejantan, belum tentu menghasilkan anak dan belum tentu anak hewan tersebut akan lahir dengan sehat dan selamat, dan tidak jelas seberapa ukurannya dan beratnya. Oleh karena itu jual beli ini dilarang dalam Islam.

Jual beli hewan dalam kandungan haram hukumnya sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dijelaskan di atas. Tidak terpenuhinya rukun dan syarat ini terdapat dalam akad jual beli anak hewan yang masih di dalam kandungan induknya yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) karena yang wujudnya belum ada. Akibat hukum yang timbul dari akad jual beli hewan yang masih di dalam kandungan tersebut adalah bathil atau batal. Jual beli yang batil adalah jual beli yang sudah melenceng dari syariah karena yang dipejualbelikan tersebut ialah barang yang haram (Ahmad Sarawat, 2018:39). Hal ini berdasarkan Hadits yang mengharamkan jual beli anak hewan yang masih di dalam kandungan induknya yaitu Hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu ,anhuma bahwa beliau berkata

“Nabi shallallahu ,alaihi wa sallam melarang menjual anak dari anak yang berada dalam perut unta” (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim).

Hadits tersebut menerangkan bahwa jual beli anak hewan ternak yang sedang di dalam kandungan induknya ini dapat digolongkan menjadi jual beli yang dilarang dalam Hukum Islam karena wujudnya masih belum ada. Tidak hanya hewan yang masih ada di dalam kandungan induknya, pembelian ikan yang masih di dalam air juga dilarang karena itu termasuk dalam gharar. Dari Abdullah bin Mas’ud ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

“Janganlah kalian membeli ikan yang masih di air, karena itu gharar.” (H.R. Ahmad)

Larangan tersebut tidak hanya berlaku untuk hewan saja melainkan pembelian seperti buah-buahan juga harus jelas, tidak boleh membeli buah yang masih berada di pohon sampai buah tersebut siap untuk dipanen.

Rasulullah SAW bersabda:

”Janganlah kamu melakukan jual beli terhadap buah-buahan, sampai buah-buahan tersebut terlihat baik (layak konsumsi)” (HR. Ahmad bin Hambal, Muslim, an-Nasa’i, dan Ibnu Majah).

2) Persepsi Mahasiswa dalam Belanja *Online* Ditinjau Dari Perspektif Gharar

Menurut Machoedz (2011:41) “persepsi adalah proses pemilihan, penyusunan, dan penafsiran informasi untuk mendapatkan arti”. Sedangkan menurut Hurriyati (2010:101) “persepsi adalah proses yang dilalui orang dalam memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi guna membentuk gambaran berarti mengenai dunia”. Persepsi adalah pemahaman seseorang dalam proses kognitif terhadap informasi tentang lingkungannya dengan didasarkan pada setiap panca indera manusia (penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan pengecap). Dalam memahami persepsi kuncinya adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi merupakan penafsiran yang uni terhadap situasi bukan pencatatan yang benar terhadap situasi.

Persepsi merupakan hal yang berhubungan dengan apa yang diterima dan direkam oleh panca indera baik itu berupa tindakan ataupun pemikiran seseorang yang dapat membuat pemikiran tersebut berubah menjadi suatu pandangan terkait dengan kasus atau kejadian yang sedang terjadi. Dalam hal ini pandangan mahasiswa mengenai belanja *online* ditinjau dari perspektif gharar.

Bila ditinjau dari isi kandungannya, bentuk-bentuk transaksi *gharar* menurut Abdullah Muslih terdapat menjadi beberapa bagian, yaitu:

- a. Jual beli barang yang belum ada (*ma’dum*) Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad tersebut sudah ada ataupun belum ada (*bai’ al-ma’dum*). Misalnya menjual ikan yang masih di dalam laut atau

burung yang masih di udara Hal ini didasarkan atas hadist Rasulullah SAW, ”Janganlah kamu menjual ikan yang masih di dalam air, karena itu adalah *gharar*”. (HR. Ahmad bin Hambal).

Demikian juga dengan menjual budak yang melarikan diri, harta rampasan perang yang belum dibagi, harta sedekah yang belum diterima, dan hasil menyelam yang di dalam air.

- b. Jual beli barang yang tidak jelas (*Majhul*)
- c. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Bila suatu dari larangan melakukan jual beli terhadap buah-buahan yang belum layak dikonsumsi. Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih.
- d. transaksi yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadi akad.
- e. barang belum diserahkan di saat jual beli, maka barang tersebut tidak dapat dijual kepada yang lain. Sesuatu/barang jika belum diterima oleh si pembeli tidak boleh melakukan kesepakatan kepada yang lain untuk bertransaksi, karena wujud dari barang tersebut belum jelas, baik kriteria, bentuk dan sifatnya.
- f. Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Rasulullah SAW bersabda: ”Janganlah kamu melakukan jual beli terhadap buah-buahan, sampai buah-buahan tersebut terlihat baik (layak konsumsi)” (HR. Ahmad bin Hambal, Muslim, an-Nasa’i, dan Ibnu Majah)
- g. Tidak adanya kepastian obyek akad. Yaitu adanya dua obyek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Misalnya, dalam suatu transaksi terdapat dua barang yang berbeda kriteria dan kualitasnya, kemudian ditawarkan tanpa menyebutkan barang yang mana yang akan di jual sebagai obyek akad. Jual beli ini merupakan suatu bentuk penafsiran atas larangan Rasulullah SAW untuk melakukan *bai’atain fi bai’ah*. Termasuk di dalam jual beli *gharar* adalah jual beli dengan cara melakukan undian dalam berbagai bentuknya.

- h. Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Misalnya, transaksi/jual beli motor dalam kondisi rusak. Jual beli seperti ini salah satu bentuk dari *gharar* karena di dalamnya terkandung unsur spekulatif bagi penjual dan pembeli, sehingga sama halnya dengan melakukan jual beli undian.
- i. Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan terimakan.
- j. Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
- k. Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Misalnya, penjual berkata: "Saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini." Ketidak pastian yang terdapat dalam jual beli ini merupakan illat.

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, *gharar* yang dilarang ada 7 macam yaitu:

- a. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandung induknya.
- b. Tidak diketahui harga dan barang.
- c. Tidak diketahui sifat barang atau harga.
- d. Menghargakan dua kali dalam satu barang. Menjual barang yang diharapkan selamat.
- e. Jual beli mulasamah apa bila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.
- f. Termasuk dalam transaksi *gharar* adalah menyangkut kuantitas barang. Dalam transaksi disebutkan kualitas barang yang berkualitas nomor satu, sedangkan dalam realisasinya kualitas berbeda. Hal ini mungkin diketahui dua belah pihak (ada kerjasama) atau sepihak saja (pihak pertama).

Segala sesuatu berkaitan dengan aktivitas manusia sudah diatur di dalam ajaran Islam termasuklah kegiatan ekonomi salah satunya dalam

hal berbelanja *online*. Kegiatan seperti ini sah-sah saja akan tetapi tidak boleh melanggar aturan Islam misalnya tidak boleh ada unsur gharar di dalamnya. Para mahasiswa sangat terbantu dengan adanya jual beli *online* ini, karena mereka bisa dengan mudah mendapatkan barang yang mereka cari tanpa harus keliling mencari toko yang menjual apa yang mereka inginkan. Selain itu harga yang relatif lebih murah serta kualitas yang lebih bagus menjadi point tambahan ketika mereka berbelanja secara *online*. Adapun yang perlu dipertimbangkan para mahasiswa dalam berbelanja *online* adalah ketika para mahasiswa mencurigai adanya indikasi gharar dalam transaksi mereka, mereka wajib untuk menghindarinya untuk itu para mahasiswa harus lebih selektif dalam memilih toko ataupun penjual yang amanah atau dapat dipercaya.

Jual beli dalam islam diperbolehkan asalkan tidak melanggar aturan Islam. Sebagaimana Allah SWT telah menghalalkan praktek jual beli yang sesuai dengan ketentuan dan syari'atNya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 275 yang artinya:

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."(Q.S. Al-Baqarah: 275).

Sebagai Mahasiswa UMP yang berdasarkan landasan Islam, tentunya wajib dalam melakukan setiap transaksi sesuai dengan hukum Islam. Ketika transaksi belanja *online* yang dilakukan dicurigai terdapat gharar maka selaku umat muslim wajib untuk menghindarinya. Gharar tidak diperbolehkan karena terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil. Bathil adalah sesuatu yang tidak ada faedahnya dan

sia-sia. Selain itu, bathil juga cenderung merugikan salah satu pihak yang melakukan aktivitas jual beli.

Para mahasiswa UMP banyak melakukan belanja *online* karena terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. Mahasiswa UMP banyak yang melakukannya karena ikut-ikuitan teman yang sudah lebih dulu berbelanja *online*. Mempertimbangkan kualitas yang lebih bagus dan harga yang lebih murah jika membeli secara *online* dibandingkan dengan berbelanja secara langsung membuat mahasiswa semakin gemar dalam berbelanja *online*.

Dalam berbelanja *online* mahasiswa UMP perlu mempertimbangkan resiko gharar didalamnya sehingga mahasiswa UMP wajib menghindari belanja *online* jika dicuragai atau terindikasi gharar. Bisa dengan mencari toko yang dapat dipercaya dengan melihat penilaian konsumen lainnya. Biasanya dalam belanja *online* mahasiswa UMP bisa melihat rating penilaian dari pembeli terdahulu. Jika ratingnya bagus dan tidak ada keluhan maka boleh saja melakukan belanja, tapi jika rating atau penilaiannya buruk maka wajib untuk dihindari. Ketika berbelanja *online* mahasiswa sangat menyeleksi barang yang hendak dibeli. Barang yang hendak dibeli harus sesuai dengan deskripsi produk dan harus sama dengan foto/video yang ditampilkan dalam promosinya. Mahasiswa UMP perlu memastikan bahwa barang yang hendak dibeli benar-benar nyata wujudnya, tidak boleh membeli barang yang hanya bisa diperkirakan pembeli. Hal ini guna menghindari kerugian pembeli karena terdapat penipuan dalam transaksi belanja *online* tersebut.

Meskipun terkadang pembelian *online* merugikan mahasiswa UMP karena barang yang dipesan terkadang tidak sesuai dengan pesanan yang bisa membuat mahasiswa UMP kecewa, namun jika dibandingkan dengan keuntungan yang didapat mahasiswa UMP merasa lebih untung karena dengan belanja *online* barang yang dicari pasti ada. Mahasiswa UMP tidak perlu berkeliling mencari barang yang hendak dibeli sehingga dapat memnghemat waktu dan tenaga. Selain itu pembelian *online* juga

cenderung lebih murah dan kualitasnya lebih bagus. Hal ini membuat para mahasiswa UMP merasa puas berbelanja secara *online*.

Dalam hal ini mahasiswa UMP tidak memperlmasalahkan dalam berbelanja *online* yang penting mahasiswa UMP bisa meminimalisirkan resiko gharar dalam berbelanja *online* dan berbelanja *online* sesuai dengan aturan Syari'at Islam. Dengan mengetahui hukum gharar tentunya mahasiswa UMP lebih berhati-hati dalam berbelanja *online* serta menghindari berbelanja *online* yang bisa menyebabkan kegiatan tersebut haram. Mahasiswa UMP perlu membeli barang yang wujudnya ada dan jelas serta pembeli dan penjual sama-sama merasa untung dan tidak ada yang dirugikan sama sekali. Akad antara penjual dan pembeli harus jelas. Akad jual beli adalah suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam agama Islam, aktivitas perdagangan yang dilakukan tanpa adanya akad, maka kegiatan jual beli dianggap tidak sah.

Selagi barang yang dikirim sesuai, tidak ada unsur penipuan, tidak mengirim barang yang salah dengan sengaja, dan tidak mengirim barang yang cacat maka belanja *online* sah-sah saja. Selain itu dalam belanja *online* wajib membeli barang yang di halal kan dalam Islam. Bisa dengan memastikan barang yang dibeli dengan adanya logo halal dalam MUI. Sesungguhnya ketika hendak membeli barang yang tidak jelas kehalalalannya maka sebaiknya dihindari daripada menimbulkan rasa keragu-raguan. Mahasiswa UMP sejauh ini masih melakukan belanja *online* karena mahasiswa UMP merasa sangat terbantu dengan kemajuan teknologi saat ini salahsatunya dengan kemudahan berbelanja onlie tadi. Pada intinya mahasiswa UMP harus lebih selektif dalam hal-hal berbelanja. Ketika mahasiswa sudah mengetahui larangan dan hukum berbelanja *online* ditinjau dari perspektif gharar maka mahasiswa UMP wajib menghindari gharar dalam berbelanja *online*.